

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI PARLEMEN TAHUN 2014

PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAJIR
NIM. 09370086**

**PEMBIMBING:
DR.H. M. NUR, S. AG., M. AG**

NIP: 197008161997031002

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai berasaskan Islam tertua di Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang. Partai ini merupakan satu dari sekian banyak partai yang memberikan warna tersendiri dalam proses berjalanya demokrasi yang tidak bisa dilepaskan dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lazimnya dalam kehidupan politik, partai ini seringkali mengalami gempuran yang datang dari berbagai pihak. Tak terkecuali pada pemilu 2014, dimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak awal membangun koalisi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Tiada gading yang tak retak. Begitulah kata pepatah untuk menggambarkan perjalanan koalisi Partai Persatuan Pembangunan dan beberapa partai lain dalam KMP. Partai Persatuan Pembangunan dihadapkan pada *bargaining* politik yang cukup rumit sehingga menyebabkan partai ini akhirnya berpindah haluan untuk bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan beberapa partai lain dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dikatakan rumit karena Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan Islam harus dihadapkan dengan realita yang tidak mudah dalam mewujudkan Visi-Misi partai.

Dalam kaitannya dengan perpindahan Partai Persatuan Pembangunan dari KMP ke KIH, pada dasarnya hal tersebut merupakan hal yang wajar guna terealisasinya visi-misi keislaman yang di usung. Akan tetapi bagaimana halnya jika harus dilihat dari sudut pandang Etika Politik Islam dan juga sudut pandang ilmu-ilmu yang lain.

Penelitian dalam skripsi ini berawal dari ketertaikan penulis terhadap berbagai fenomena dan gejala yang terjadi ditubuh Partai Persatuan Pembangunan selama bejalanya proses pemilu tahun 2014, dalam kaitannya sebagai partai berbasis Islam, yang mengedepankan asas-asas ke-Islaman dalam menjalankan roda perjalanan partai.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dengan pendekatan normatif. Yakni dengan yang menganalisa realita dan mengkomparasikan dengan norma-norma yang dalam prinsip-prinsip politik Islam (*as-siyasah asy-syar'iyah*) yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang didasarkan pada data primer dan sekunder. Sedangkan analisis datanya menggunakan diskriptif analitik dengan kerangka berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, Islam memerintahkan umatnya untuk mengedepankan prinsip-prinsip islami dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap konflik. Politisi Muslim seharusnya dapat menghadapi segala konflik dengan perilaku yang tidak berlebihan. Dalam hal ini, konflik di tubuh PPP, konflik seharusnya menjadi tolak ukur untuk saling memahami antara satu dengan yang lainnya, dan juga menjadi media untuk semakin mendewasakan cara berfikir untuk menjadi lebih baik. Selain itu, sudah semestinya politisi muslim tetap duduk berdampingan untuk membicarakan langkah-langkah terbaik untuk tetap menjaga roda perjalanan partai demi kemaslahatan umat dan mengesampingkan ego sektoral. Hal ini mutlak karena PPP adalah salah satu partai berbasis Islam yang menjadi tumpuan umat muslim untuk mewujudkan nilai-nilai religious agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keyword: *Partai Persatuan Pembangunan, Etika Politik Islam*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajir
Nim : 09370086
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul **"PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI PARLEMEN TAHUN 2014 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam foot note dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Juni 2015

Penyusun



Muhajir

NIM: 09370086



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. H. M Nur, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Muhajir
Lamp : Satu Eksemplar

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhajir

NIM : 09370086

Judul Skripsi : **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI
PALEMEN TAHUN 2014 PERSPEKTIF
ETIKA POLITIK ISLAM.**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 09 Juni 2015

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, M. Ag

NIP : 197008161997031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0548/2015

Tugas Akhir dengan judul : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI PARLEMEN TAHUN 2014
PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAJIR
Nomor Induk Mahasiswa : 09370086
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.
NIP. 19620327 799203 1 001

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 30 September 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Motto

Bersyukurlah untuk apa yang dilakukan hari ini

Bertindaklah untuk hari Esok

Dan berencanalah untuk Masa Depan

-Mhps-



PERSEMBAHAN

Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan kepada Orang Terkasih dalam Hidup Saya

Ibuku yang telah mengalir darahku dengan cinta dan kasih sayangnya,

Bapakku yang telah mengukir jiwaku dengan akal budi, Dan Saudara saudariku tersayang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
والتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ:

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan yang kepada segenap makhluk ciptaannya-Nya. Semoga kita senantiasa termasuk golongan yang senantiasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai kemulyaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Sanjung puji dan beriring syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI PARLEMEN TAHUN 2014 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW keluarga beserta segenap sahabatnya, yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Staf dan Jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Staf dan ppJajarannya.
3. Bapak Dr.H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah dan selaku Pembimbing dalam Penulisan Sekripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariahdan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua Orang Tua (Bapak dan Ibu) dan buat adek Perempuanku Hayatriyana terimakasih atas do'a dan dukungannya untuk penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih banyak buat Saudara-saudaraku (Mas W Satria, Mas Erwin H, Hanafi, Ferdy, Kang Liman dan Tofi'in) yang ada di Jogja yang selalumendapingidanmenemaniselamaPenulisanSekripsi ini.
7. Terimakasih buat Sahabat-sahabatku (Rosyid Kriting, Kang Wahyu, Mba' Sundaridll)
8. Terima Kasih juga buat Teman-teman Jurusan Siyasah, Teman-teman Koskosan dan Teman-teman Ta'mir Masjid Ambargama.

Sekali lagi, tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam segala proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pahala dan balasan.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatasan yang penulis miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. *Aaminyarobbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 9 Juni 2015

Penulis



Muhajir

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fi ri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Kar m</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Fur d</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil fur d atau al-fur d</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II ETIKA POLITIK ISLAM	25
A. Etika.....	25
B. Politik	28

C. Etika Politik	30
D. Etika Politik Islam	32
E. Unsure-unsur Etika Politik Islam	38
BAB III SEKILAS TENTANG PARTAI PERSATUAN	
PEMBANGUNAN	40
A. Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan.....	40
B. Partai Persatuan Pembangunan Dahulu Dan Sekarang	44
C. Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan.....	57
1. Pra Pilpres	57
2. Pasca Pilpres	62
3. Di Parlemen	62
4. Di Pemerintahan	63
BAB IV ANALISIS TERHADAP SIKAP POLITIK PARTAI	
PERSATUN PEMBANGUNAN DI PARLEMEN TAHUN 2014	67
A. Bagaimana sikap Berkoalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Prspektif Etika Politik Islam.....	67
B. Bagaimana pandangan Etika Politik Islam terhadap migrasi PPP dari KMP ke KIH	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
1. Biografi Tokoh	
2. AD/ART Partai PPP	
3. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Ditinjau dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat,¹

Salah satu buah penting dari reformasi adalah tersedianya ruang kebebasan yang kian terasa cenderung tak bertepi. Setiap suara, keinginan, dan kepentingan memiliki hak yang sama untuk diaktualisasikan oleh berbagai kalangan. Namun suara itu akan menjadi riuh, keinginan akan menjadi gaduh, bahkan kepentingan akan berbuah rusuh, ketika upaya mewujudkannya dilakukan tanpa aturan. Inilah yang kita saksikan belakangan ini terkait dengan aktualisasi kepentingan elite politik dan menguatnya aspirasi masyarakat yang cenderung tak terkendali. Politik menjadi pintu masuk pemuas hasrat meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya demokrasi mengalami deviasi karena tindakan dan aksi atas nama demokrasi

¹ Makhrus Munajat. dkk. *Pancasila dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

tak jarang berujung anarki. Ini semua merupakan muara dari perilaku politik yang mengalir melampaui mekanisme dan sistem yang tertoreh dalam konstitusi dan tata tertib hukum.²

Semua capaian tersebut merupakan secercah cahaya setelah sekian lama bangsa ini akibat terkubur dalam kegelapan era politik otoritarianisme. Seluruh nafas yang awalnya dikendalikan oleh kekuasaan dilanjutkan dengan harapan lahirnya kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat. Untuk itu, dibuatlah aturan main agar Negara ini tidak menjelma menjadi arena *Homo homini lupus* atau menjadi ladang pembantaian sesama anak bangsa, baik secara fisik maupun psikis karena benturan ragam kepentingan.

Namun semua langkah diatas belum sepenuhnya menjadi pijakan bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab (*civilized*). Bahkan fenomena politik yang menyeruak belakangan ini mengarah pada arus balik yang cenderung mengotori demokrasi. Tata aturan yang disahkan oleh para wakil rakyat di senayan harus dilanggar, bahkan oleh mereka sendiri. Mereka memainkan tata tertib yang mereka susun sendiri, dengan beragam tafsir yang paradok untuk mengedepankan kepentingan masing-masing. Bahkan cenderung menempuh segala cara untuk memuaskan hasratnya. Demokrasi pada titik ini tercederai oleh distingsi antara pelaku para politisi dengan nilai-nilai yang dibuatnya sebagai landasan etis bagi kehidupan berbangsa dan benegara.³

² Azyumardi Azra, *Kata Pengantar Etika dan Logika Berpolitik, Urgensi Etika Politik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

³ A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik, Urgensi Etika Politik*, hlm.19.

Jika diamati dengan seksama, maka dapat dilihat bahwa dalam pemilihan legislatif sampai pemilihan presiden, kedua peristiwa politik tersebut tidak lebih merupakan pertarungan antar elit politik untuk memperebutkan kekuasaan. Bahkan lebih dari itu, pertarungan tersebut sebenarnya sudah dimulai dari gagasan Jokowi yang tidak mau membangun koalisi ala politik dagang sapi. Hal ini sebagaimana ungkapan Jokowi yang sering di lontarkan ke media “Kami ingin membangun koalisi ramping. Tak usah banyak parpol. Tapi yang penting dalam kerja mengedepankan rakyat, bukan membagi-bagi menteri. Tapi yang paling penting adalah kerja”.

Sekilas pernyataan tersebut mungkin terdengar biasa saja, dan tidak begitu bombastis. Akan tetapi, realita yang ada justru sebaliknya, pernyataan Jokowi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap para elit politik yg merasa sudah lama mengenyam asam garam politik di Indonesia selama ini. Sikap Jokowi tersebut nampak terlihat dari beberapa partai yang gagal masuk dalam koalisi pengusung Jokowi.

Jika di amati dengan seksama, maka akan terlihat, bahwa pertarungan sebenarnya adalah pertarungan ideologi politik yang ingin membantah prinsip Jokowi yang di anggap tidak relevan dan tidak bisa diterapkan dalam politik Indonesia. Hal ini juga sangat jelas menyiratkan adanya pertarungan ideologi yang fundamental antara ideologi *Value* (nilai) VS Ideologi Pragmatisme.

Dalam praktik perpolitikan, banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa hampir tidak mungkin kekuasaan bisa di dapatkan tanpa adanya transaksi, loby, hingga pembagian kekuasaan. Hal tersebut merupakan

keniscayaan yang seakana tidak dapat dihindari. Hal mendasar yang membedakan dari sebuah proses politik adalah dari bagaimana sebuah konsep politik dibangun bersama sehingga akan kelihatan mana yang politik Value dan politik praktis. Untuk lebih memperjelas, disini perlu kiranya adanya artikulasi makna dari dua model pemerintahan, komunal atau transaksional.

Pertama, model pemerintahan komunal adalah pemerintahan bersama yang dibangun berdasarkan visi bersama dan prinsip bahwa tiap koalisi mempunyai peran yang sama dalam penentuan pemerintahan, sehingga kata "jatah" menteri disini bukanlah sebuah hal yang utama untuk dibahas. Lebih dari itu, jatah menteri itu merupakan konsekuensi dari proses pencapaian tujuan yang ingin dicapai bersama. Dalam hal ini tidak ada janji tertulis mengenai posisi apa yang akan didapatkan tetapi pasti ada posisi yang harus di berikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun pemerintahan bersama. Model politik inilah yang dilakukan dalam koalisi Jokowi-JK.

Model pemerintahan Komunal dapat terjadi dari sebuah politik nilai yang sangat kuat, karena bukan kekuasaan yang menjadi pengikat mereka tetapi kebersamaan dalam membangun pemerintahan yang lebih baik menjadi tali yang mengikat sedangkan posisi menteri hanya konsekuensi atas kebersamaan tersebut.

Kedua, model pemerintahan Transaksional. Dalam proses transaksional, selain mendorong visi misi pemerintahan yang sama tetapi proses yang sangat alot adalah dalam hal pembagian jatah kursi menteri-menteri bagi partai politik, kesan ini yang kemudian muncul dari

pembangunan koalisi yang dibangun Koalisi Merah Putih (KMP). Posisi dan komposisi menteri menjadi paket yang utama dalam menyolidkan koalisi. Kolaisi transaksional terbangun dari politik pragmatis yang terjadi karena kursi kekuasaan merupakan hal yang utama dalam membangun soliditas gerbong koalisinya.

Pertarungan dua ideologi inilah yang sedang mendasari perilaku elit politik saat ini, berbeda dengan masa lalu dimana rekonsiliasi politik dapat dengan mudah dilakukan, tetapi tampaknya polarisasi yang beku telah membangun ego untuk melanjutkan pertarungan pilpres hingga masa lima tahun yang akan datang.

Dalam beberapa, fakta menunjukkan bahwa KMP dalam posisi diatas angin, (dalam momen penentuan kekuasaan di parlemen) hal ini ditunjukkan dengan besarnya dominasi yang dibangun oleh KMP. Akan tetapi secara sekilas dapat dilihat bahwa komposisi di parlemen benar-benar menyiratkan komposisi kekuasaan dominasi, posisi pimpinan parlemen didorong dikuasai oleh KMP. Hal yang berbeda ditunjukkan pada masa 2009, dimana Taufik Kemas dari partai PDIP yng mengambil haluan oposisi ternyata masih diberikan peran dalam parlemen, kondisi tersebut minimal menyejukkan dan memperlihatkan bahwa negara ini dibangun atas kebersamaan bukan kalah menang, negara ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama, sehingga peran bersama baik oposisi maupun pemegang pemerintahan akan lebih konstruktif. Hal sebaliknya tampak akan berbeda dengan komposisi parlemen saat ini, dimana koalisi yang berkuasa akan mengambil seluruh komposisi strategis di

parlemen. Sehingga hasil yang akan dilihat sebenarnya adalah ketika Parlemen dikuasai KMP sedangkan pemerintah dikuasai oleh Koalisi Jokowi-Jk atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Maka dapat dipastikan bahwa tarik menarik kepentingan di tingkat parlemen dan pemerintah akan terlihat selama lima tahun kedepan. Khususnya dalam wilayah *Budgeting* (penganggaran), kewenangan parlemen ini sangat terkait dengan aktifitas pemerintah. bagaimana pemerintah bisa bergerak apabila dalam penganggaran parlemen dapat membekukan anggaran atau memperpanjang pembahasan mengenai anggaran, hal tersebut terlihat di model tarik menarik DPRD DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi yang menyebabkan penetapan APBD Jakarta yang berlarut larut, sehingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran pun menjadi bermasalah. Belum lagi dari sisi peraturan perundang-undangan, kelembagaan pemerintah dan lain-lain.

Disatu sisi, arah KMP yang akan membangun oposisi yg kuat juga merupakan hal baru dalam membangun komposisi pemerintahan dengan model presidensial yang memang belum teruji dalam konstelasi bernegara pasca amandemen konsep presidensial, karena dalam dua kali pemerintahan SBY, koalisi yang dibangun memang mayoritas di parlemen, sehingga secara politik SBY dapat bergerak dengan lebih bebas karena baik di lingkup eksekutif dan parlemen dapat di sinergiskan kepentingannya, meskipun ada riak tetapi hal tersebut lebih pada perang opini tetapi tidak sampai mempengaruhi peran presidensial. Kelompok oposisi sangat minim peluangnya dalam mendorong tekanan politik kecuali dalam hal tertentu yg

populis di masyarakat. Kebuntuan politik menjadi hal yang akan sangat mungkin terjadi, sehingga proses demokrasi dan perilaku elit menjadi penentu apakah kualitas berpolitik para elit kita sudah sampai pada pembelajaran menuju pendewasaan politik atau malah sebaliknya, mengarah pada tragedi politik seperti yang terjadi di Amerika dimana terjadi *Deadlock politik* yang menyebabkan negara berhenti dalam melayani rakyatnya. Kondisi saat politik saat ini, dsamping menguji kualitas sistem presidensil kita, juga akan menakar kesesuaian sistem tersebut dengan kondisi berbangsa saat ini.

Pertarungan politik nilai dan pragmatis mempunyai porsi yang besar dalam proses ini, apabila koalisi KMP ataupun KIH lebih mengutamakan kepentingan pragmatisnya, kepentingan kelompoknya maka yang terjadi adalah tragedi politik dimana akan sulit mencari jalan keluar dalam bernegara. Tentunya perialku elit tersebut akan memdorong variabel utama kenegaraan yang lain yaitu rakyat untuk bergerak. Pertanyaannya, apakah kedepan kita akan terjebak dalam kondisi politik seperti yang terjadi di Thailand dimana rakyat terus berdemo, hingga mengakibatkan lumpuhnya negara.

Untuk itu, mendorong terwujudnya politik nilai dalam kehidupan berpolitik menjadi penting dalam kegaduhan politik seperti yang terjadi saat ini. Selama Politik nilai masih menjadi pegangan, maka kebersamaan dalam membangun bangsa menjadi yang utama, sehingga minimal mematahkan argumentasi kelomok pragmatisme politik menjadi hal yang penting dilakukan, janganlah negara hanya untuk membagi kekuasaan bagi kelompok tertentu, janganlan lembaga negara yang dihormati diciderai dengan ego

kelompok yang mengarah pada jatuhnya marwah kenegaraan dimata rakyat. Lebih dari itu, elit politik harusnya menjadi kebanggaan rakyat untuk terlibat aktif dengan bangga dalam membangun negaranya.⁴

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik internal berkepanjangan. Dua kubu di tubuh partai Ka'bah saling berseteru. Satu kubu digawangi Suryadharma Ali (SDA), dan satunya di bawah komando Romahurmuziy (Romy). Keduanya merupakan ketua umum dan sekretaris jenderal partai hasil Muktamar VII 2011 silam.

Sayangnya mereka tak rukun sampai ujung kepengurusan. Menjelang pemilihan legislatif, muncul riak-riak perpecahan. Pemicunya, SDA hadir dalam kampanye Partai Gerindra pada 23 Maret 2014. Sikap itu dinilai melanggar aturan partai. Sebab, saat itu belum ada keputusan resmi partai yang menyatakan dukungan terhadap calon presiden dari manapun. Meski kemudian dibantah oleh SDA.

Manuver politik SDA ini kemudian mendapat perlawanan dari Romy dkk. Tidak lama berselang Romy menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan mengagendakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) untuk mengevaluasi kepemimpinan SDA. Aksi 'pecat-pecatan' pun terjadi. Beruntung, konflik itu bisa ditengahi Ketua Majelis Syari'ah PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Moen). Romy dan SDA islah.

Perbedaan kembali terjadi di antara keduanya. Mereka saling klaim sebagai yang paling benar. Konflik pun semakin runyam. Perseteruan akhirnya

⁴ Opini, *Pertarungan Ideologi Politik Kekuasaan di Parlemen dan Eksekutif*, Kompas 06 October 2014

menemui momentumnya. Kedua kubu menggelar muktamar sesuai tafsir masing-masing. Romy dkk. menggelar muktamar di Surabaya yang kemudian menjadikannya sebagai ketua umum. Sementara SDA menggelar muktamar di Jakarta yang diklaim telah sesuai aturan yang direstui majelis syari'ah dan Mahkamah Partai. Djan Faridz terpilih sebagai ketua dalam muktamar di Hotel Sahid, Jakarta itu.

Di sisi lain, konflik internal partai ini semakin meruncing dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang mengesahkan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP sesuai hasil muktamar Surabaya yang berlangsung 15-17 Oktober 2014.

SDA pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas SK Menkumham melalui kuasa hukumnya. Pada tanggal 6 November 2014, PTUN kemudian mengabulkan gugatan provisi SDA dengan Nomor 217/G/2014/PTUN - JKT. Babak baru konflik PPP pun dimulai.

Dalam penetapan tersebut, butir 2 menyatakan, memerintahkan kepada tergugat (Menkumham) untuk menunda pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor : M.HH 07.AH.11.01 Th 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara di butir 3 disebutkan, memerintahkan kepada tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yang

berhubungan dengan keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa), termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama, sampai dengan adanya islah di antara para elite PPP yang bersengketa.

Tafsir dari kedua kubu pasti kembali berbeda. Romy mengatakan, SK Menkumham tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara, Ahmad Dimiyati Natakusumah, yang ditunjuk Djan Faridz sebagai sekjen versi muktamar Jakarta mengatakan, adanya penetapan PTUN itu berarti kembali ke pengurus awal.⁵

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilanda konflik dan kisruh internal antar pimpinan dan elite partai politik (parpol). Pasalnya, Ketua Umum (Ketum) PPP, Suryadharma Ali, dianggap oleh sebagian besar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dan jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP telah bertindak melanggar batas Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP.

Ketua DPP PPP, Ainur Rofiq, menyatakan kisruh dan konflik internal PPP murni disebabkan tindakan dan sikap politik Ketum PPP, Suryadharma Ali, yang dianggap oleh jajaran pimpinan elite PPP lainnya telah melanggar AD/ ART PPP. "Pelanggaran Ketum PPP, Suryadharma Ali, terlihat jelas dari tindakannya menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Wakil Ketua Dewan Penasihat PPP, KH. Muhammad Nur Iskandar SQ, dan Fungsionaris PPP, Dzan Faridz, dalam kampanye terbuka Partai

⁵ Republika.co.id. Jakarta, 12 November 2014.

Gerindra di Stadion Gelora bung Karno (GBK), Senayan," tutur Rofiq saat diwawancarai Republika, Senin petang (5/5) di Jakarta.

Rekan-rekan elite pimpinan PPP itu, ujar Rofiq, hanya ingin mengkoreksi sikap, tindakan dan langkah Ketum PPP yang telah keluar dari garis batas AD/ ART PPP. Tidak ada maksud atau tujuan lainnya untuk melengserkan Ketum PPP. Jadi, awal mula konflik dan kisruh internal itu diawali masalah pelanggaran Ketum PPP terhadap konstitusi partai.

Eskalasi konflik ini, papar Rofiq, terus membesar dan semakin meningkat akibat respon yang diberikan Ketum PPP tidak menyelesaikan masalah utama, bahkan memperuncing dan memperbesar masalah. Konflik itu terus meluas hingga melibatkan petinggi partai di Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar PPP

Respon Suryadharma Ali dengan memecat beberapa elite utama PPP yang terlibat konflik, lanjut Rofiq, akhirnya berbuntut panjang. Elite-elite PPP yang dipecat tidak terima dengan perlakuan itu dan justru menganggap sikap dan tindakan politik Ketum PPP semakin jauh dan keluar dari AD/ ART partai.

Klimaks konflik PPP terjadi ketika Suryadharma Ali berupaya melibatkan Ketua Majelis Syariah PPP, KH. Maimun Zubair, untuk turun tangan menyelesaikan konflik dengan cara "Ishlah" atau Perdamaian," jelas Rofiq. Cara ini, terang Rofiq, ditempuh Suryadharma Ali setelah elite-elite PPP menyetujui diselenggarakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. Mukernas di Bogor itu bertujuan untuk mempercepat Rapat Pimpinan

Nasional (Rapimnas) PPP pada 9 s/d 10 Mei 2014, meninjau ulang koalisi PPP dengan Partai Gerindra serta menganulir semua keputusan pemecatan jajaran elite pimpinan PPP oleh Ketum PPP, Suryadharma Ali.

Jadi, pungkas Rofiq, Suryadharma Ali segera menghubungi Ketua Majelis Syariah PPP, KH. Maimun Zubair, untuk mendamaikan konflik dan menganulir semua keputusan yang dibuat oleh jajaran elite pimpinan PPP. Konflik ini pun mulai reda sejak seruan "*Ishlah*" diumumkan Ketua Majelis Syari'ah PPP, KH. Maimun Zubair. KH. Maimun Zubair juga meminta semua elit pimpinan pusat DPP PPP untuk meninjau ulang koalisi dengan Partai Gerindra.⁶

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sikap Berkoalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Prspektif Etika Politik Islam?
2. Bagaimana pandangan Etika Politik Islam terhadap perpindahan PPP dari KMP ke KIH?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

⁶ www.Republika.co.id. Jakarta, 5 Mei 2014

- a. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Bagaimana sikap Berkoalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Prspektif Etika Politik Islam
- b. Menjelaskan pandangan Etika Politik Islam terhadap perpindahan politik PPP dari KMP ke KIH.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai usaha untuk memberikan kontribusi pemikiran berkaitan dengan diskursus seputar Sikap Politik dan juga peristiwa perpindahan yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan di Parlemen, utamanya dalam khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut dan untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek, maka penyusun akan menelaah karya lain yg membahas permasalahan ini, mengenai Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan di Parlemen.

Dalam pembahasan mengenai sikap politik pemikir-pemikir banyak meletakn contoh sikap berpolitiknya Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya walaupun hanya secara garis besarnya saja. Salah satu buku yang membahas sikap politik Partai Persatuan Pembangunan adalah "*Partai Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Perjuangan dan Sikap Politik Fraksi Persatuan*

Pembangunan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000".⁷ Yang disusun oleh Abdul Aziz. Buku yang membahas sikap partai dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2000. Salah satunya penolakan terhadap presiden perempuan.

Sedangkan buku lainya tentang sikap politik Partai Persatuan Pembangunan adalah "*Politik Islam Politik: Pergulatan PPP Menjadi Partai Islam*" yang disusun oleh Abdul Aziz Ketua DPC. PPP Rembang. Buku ini membuat tentang peralihan idiologi pancasila menjadi Islam. Serta konsekwensinya menjadi partai Islam dipandang dari Etika politik maupun social.⁸

Adapun sebagai landasan keabsahan, penulis menelusuri beberapa karya skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang peulis teliti. Diantara beberapa skripsi tersebut adalah:

1. Dari sekripsi yang disusun oleh Faturrohman yang berjudul "*PPP dan Asas Tunggal: Study Orientasi Politik PPP Tahun 1984-1992*"⁹. Sekripsi ini memuat tentang berubahnya paradikma, pola gerakan maupun perubahan sikap politik setelah menjadi asas tunggal pancasila
2. Skripsi karya Joko Raharjo dengan judul "*Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam (studi*

⁷ Abdul Aziz, *Partai Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Perjuangan dan Sikap Politik Fraksi Persatuan Pembangunan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000* (Jakarta: Fraksi PPP MPR RI, 2000).

⁸ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik: Pergulatan PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tirta Wacana, 2006)

⁹ Faturrohman, *PPP dan Asas Tunggal: Study Orientasi Politik PPP Tahun 1984-1992* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

PPP Periode 1999-2009 Di Kabupaten Klaten)”. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana peran PPP dalam memperjuangkan aspirasi kaum muslim (terutama di kabupaten Klaten) pada pemilu 1999-2009.¹⁰

3. Skripsi karya Mutarul Hadi dengan judul “Studi Fikih Siyasah Terhadap Pemberdayaan Pogram Partai Persatuan Pembangunan di Surakarta”. Skripsi tersebut memberikan gambaran bagaimana tinjauan siyasah terhadap program-program yang diberdayakn oleh PPP terhadap rakyat di Surakarta meliputi bidang HAM, Hukum, dan social ekonomi. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bagaimana aspek pengembangan sumber daya manusia yang dilakuka oleh PPP yang sangat sejalan dengan tuntunan syari’ah isam.
4. Skripsi karya Zaenal Arifin dengan judul sikap “Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Kasus Luthfi Hasan Ishaaaq Dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi.” Dalam skripsi tersebut, Zaenal Arifin membahas mengenai bagaimana sikap PKS disaat salah satu kadernya mengalami terlibat dalam kasus suap yang mrugikan.¹¹
5. Skripsi karya Riduan dengan judul “Sikap politik NU Pada Masa Demokrasi Terpimpin”. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana sikap NU pada masa Presiden Soekarno ketika terjadi krisis

¹⁰ Joko Raharjo, “Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam (studi PPP Periode 1999-2009 Di Kabupaten Klaten)” (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010)

¹¹ Zaenal Arifin, “Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Kasus Luthfi Hasan Ishaaaq Dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi.” (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

politik tahun 1957. Dalam skripsi tersebut selanjutnya dibahas mengenai bagaimana NU yang akhirnya menerima gagasan Soekarno untuk kembali pada UUD 1945 dengan syarat agar Piagam Jakarta diakui sebagai bagian dari UUD.¹²

Dari beberapa skripsi yang penulis yang sudah penulis sebutkan diatas, penulis melihat adanya faktor-faktor yang mendukung bagi penulis untuk lebih jauh meneliti bagaimana sikap politik PPP dalam pemilu yang lalu. Skripsi-skripsi tersebut juga menjadi bahan pembandingan guna menemukan adanya perbedaan mendasar yang ada pada tema yang penulis teliti. Adapun yang menjadi titik fokus penulis adalah melihat apakah sikap politik PPP tersebut sesuai dengan etika politik Islam ataukah sebaliknya.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai institusi moral, agama tentu juga menawarkan ide besar tentang moral (*big ideas*) yang bersifat preskriptif bagi penganutnya. Oleh karena itu agama menjadi salah satu dasarnya moralitas, dan ajaran-ajaran agama sering disebut sebagai etika religius. Karakter dasar ide-ide moral berbasis agama ini adalah menyangkut ukuran kebenarannya, yakni iman (*trust*), bukan penalaran logis atau bukti empiris sebagai argumennya seperti halnya dalam metode-

¹² Riduan, "Sikap Politik NU Pada Masa Demokrasi Terpimpin". . ." (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

metode ilmiah. Hal itu tentu saja karena sumberkebenaran agama adalah otoritas wahyu (Tuhan), berbeda dengan filsafat bersumber pada rasio¹³.

Semakin hari manusia semakin cerdas dalam menilai sesuatu, mereka mulai memainkan perannya, konsep ruang publik (*public space*) yang menghendaki keterbukaan mengandung konsekuensi logis adalah pemahaman agama harus bercorak relatif dan pluralistik, karena faktor manusia dan masyarakat dengan berbagai latar belakang; sosial, kultur, politik, psikologi, dan tara keilmuan diposisikan sebagai subjek dalam aktifitas penafsiran teks-teks agama. Akhirnya tidak ada pemahaman tunggal, absolut, dogmatis dan monoton ketika suatu agama berada di ruang publik.

Islam yang mengajarkan orang bagaimana bertindak dan berperilaku yang baik adalah sebuah deklarasi "*tak seorang pun diantara kamu yang beriman sepanjang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri*". Secara teori menceritakan tidak ada sebuah negara yang tidak memiliki etika sebagai sebuah dasar dalam mendirikan negara.

Kontek pemikiran Islam, al-Gazali sejalan dengan pemikiran Plato dan Aristoteles, mereka tidak memisahkan antara moral dan politik, keduanya saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Keduanya akan menentukan nilai baik buruk atau benar dan salah dari setiap tindakan dan keinginan masyarakat, maka politik sebagai otoritas

¹³ Ulil Abshar-Abdalla, *Nabi, Dukun dan Penyair*, Jawa Pos, 22 Januari 2006

kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral yang di terima oleh anggota-anggota masyarakat.¹⁴

Meskipun etika dengan moral jauh berbeda, Franz Magnis Suseno membedakan pengertian ajaran moral dengan ajaran etika. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika adalah bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang tanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral.¹⁵

Etika atau *al-akhlak* dalam hazanah pemikiran Islam dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk. Dalam konteks Islam, etika sejalan perkembangan jaman, serta semangat dan cita-cita Islam dalam menegakan amar ma'rûf dan nahî mungkar untuk menghindari perbuatan saling mengzalimi.

Dalam *al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hukum hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, jika ketidakjelasan masih terus berlangsung setelah diadakan pemeriksaan, dan tidak ada barang bukti yang menjelaskan siapa yang lebih dahulu diangkat sebagai *imam* (khalifah), maka tidak dilakukan undian terhadap keduanya, karena dua alasan;

1. Karena *imamah* (kepemimpinan) termasuk *akad*, dan dalam akad tidak ada system undian.
2. Karena tidak ada dualism *imamah* (kepemimpinan), dan undian tidak dibenarkan dilakukan terhadap urusan dimana dualisme tidak dibenarkan

¹⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al-Gazali* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 157.

¹⁵ Franz Magnis Susesno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 12-14.

didalamnya, seperti misalnya pernikahan. Undian hanya bisa diterapkan dalam urusan yang dibenarkan dualisme didalamnya seperti dalam urusan harta benda.

Jadi selama ketidakjelasan ini tetap berlangsung, maka *imamah* (kepemimpinan) keduanya tidak sah. Untuk selanjutnya dewan pemilih berhak mengangkat salah seorang dari keduanya. Jika mereka ingin menunjuk orang ketiga di luar keduanya, ada yang berpendapat, bahwa itu dibenarkan, karena kedua orang tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai *imam* (khalifah).

Ada lagi yang berpendapat, bahwa penunjukan tersebut tidak dibenarkan, karena baiat (pengangkatan) yang telah dilakukan terhadap keduanya mengharuskan *imamah* (kepemimpinan) tidak diserahkan kepada orang ketiga selain keduanya, dan juga karena ketidakjelasan itu tidak menghalangi ditetapkannya *imamah* (kepemimpinan) kepada salah seorang dari keduanya.¹⁶

Dari sikap dan tanggung jawab, melahirkan sebuah sikap dan konsep etika politik yang kemudian disebut sebagai; *Pertama*, nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut "*sistem nilai*". *Kedua*, sebagai

¹⁶ Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bekasi: PT.Darul Falah, 2012), hlm.10-11

kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan kode etik. Ketika, sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang sering disebut filsafat moral.¹⁷

Islam datang dengan *resource* yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan yaitu al-Qur'an sebagai sumber utama, dan dipertegas dengan Sunnah Nabi dari orang-orang pilihan-Nya. Al-Qur'an sebagai dasar bagi manusia kepada hal-hal yang akan dilakukan, memberikan tekanan-tekanan atas amal perbuatan manusia (*human action*) dari pada gagasan. Artinya al - Qur'an memperlakukan kehidupan manusia sebagai keseluruhan aspek yang organik, semua bagian harus dibimbing dengan petunjuk dan perintah-perintah etik dan moral yang bersumber dari wahyu. Mengajarkan konsep kesatuan yang padu dan logis.

Menurut Syafii Maarif, al-Qur'an dapat kita pahami sebagai perintah-perintah moral tertentu sebagai cita-cita politik Islam yang diambil dari al-Qur'an dan dapat diterjemahkan secara nyata, baik itu aspek ekonomi, sosial, politik dan kultural.¹⁸

Dari kerangka teori diatas, dapat diasumsikan etika politik merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan dan tanggung jawaban atas realitas kehidupan. Dengan demikian yang harus diupayakan adalah mengkonsepkan dan mengelaborasi secara mendalam fenomena terhadap pandangan al-Qur'an tentang etika dalam pelayanan rakyat.

¹⁷ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 22.

¹⁸ A. Syafii Maarif, *Study tentang Pencatutan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 11.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, jenis penelitian, sifat penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Artinya penelitian yang dilakukang dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan.¹⁹ Suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik brupa buku-buku, majalah, jurnal dan bahan-bahan lain yang sesuai dengan penelitian.²⁰ Dengan pembacaan yang mendalam dan selektif dari sekian banyak bahan perpustakaan yang nantinya ditemukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni sebuah penelitian yang memberikan pemaparan terkait data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini, penulis menggambarkan atau menjabarkan bagaimana sikap politik partai PPP diparlemen tahun 2014. Setelah itu,

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm.45.

²⁰ Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm 63.

penulis menganalisa, menginterpretasi dan menguraikan data-data tersebut sesuai tujuan dengan cara yang tepat.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apakah sikap tersebut sesuai dengan norma-norma atau etika Islam yang berlaku, serta menganalisa apakah sikap politik yang diambil partai PPP diparlemen ini sesuai dengan prinsip-prinsip politik Islam (*as-siyasah asy-syar'iyah*) yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data-data (*literature*) baik primer maupun sekunder berupa buku, artikel, jurnal, kitab tafsir dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dengan tema yang penulis bahas.

Data-data tersebut kemudian dipilah sesuai dengan tema pokok yang akan diteliti, sehingga bisa dihasilkan suatu data yang akurat sesuai dengan sumber pustaka serta al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Analisis Data

Yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya seperti yang disarankan oleh data.²¹ Selain

²¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 103.

itu juga menggunakan cara berfikir *induktif analisis*, yang mengangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta tersebut bisa ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Setelah data-data terkumpul dengan kesimpulan yang bersifat umum, maka selanjutnya penyusunan melakukan analisis data dengan mendiskripsikan, mempelajari dan mengintegrasikan dengan metode-metode kualitatif.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi dasar acuan penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai Etika Politik Islam. Bab ini meliputi Etika, Politik, Etika Politik, Etika Politik Islam, dan Unsur-unsur Etika Politik Islam.

Bab III menjelaskan Tentang Partai Persatuan Pembangunan. Bab ini meliputi Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan Dahulu Dan Sekarang, dan Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan di masa Pra Pilpres, Pasca Pilpres, saat sudah Di Parlemen, dan saat sudah berada di Pemerintahan.

Bab IV adalah Analisis Terhadap Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan Di Parlemen Tahun 2014. Bab ini meliputi Bagaimana sikap

Berkoalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Prspektif Etika Politik Islam, dan Bagaimana pandangan Etika Politik Islam terhadap perpindahan PPP dari KMP ke KIH.

Bab V adalah Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, dan juga saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis atas data-data tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sikap berkoalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pandangan Etika Politik Islam dalam alur sebuah kehidupan, konflik pada dasarnya merupakan hal yang lumrah, selama para pihak dapat menghadapi dengan perilaku yang tidak berlebihan. Sebagaimana yang terjadi di tubuh PPP, konflik seharusnya menjadi tolak ukur untuk saling memahami antara satu dengan yang lainnya, dan juga menjadi media untuk semakin mendewasakan cara berfikir untuk menjadi lebih baik.

Dalam hal ini, konflik seperti apapun boleh saja melanda sebuah organisasi, akan tetapi para pihak seharusnya dapat mengahdapinya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai religius yang terkandung dalam kitab suci dan sunnah yang diklaim menjadi dasar landasan berdiri dan berjalanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebagaimana prinsip *المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة* para pihak sudah semestinya tetap duduk berdampingan untuk membicarakan langkah-langkah terbaik untuk tetap menjaga roda perjalanan partai demi kemaslahatan umat dan mengesampingkan ego sektoral. Hal ini mutlak karena PPP adalah salah satu

partai berbasis Islam yang menjadi tumpuan umat muslim untuk mewujudkan nilai-nilai religious agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dipahami dengan baik, prinsip dalam menyelesaikan perselisihan tersebut juga sesuai dengan prinsip *الاصل في العلة السلم* yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya.

2. Terkait dengan pandangan Etika Politik Islam terhadap perpindahan politik PPP dari KMP ke KIH, menunjukkan bahwa PPP tidak mempertahankan idealismenya sebagai partai islam, malah lebih memilih pragmatisme untuk bergabung dengan KIH di pemerintahan dengan mendapatkan jatah kekuasaan. Dan tindakan ini tidak dibenarkan dalam etika politik Islam. Sehingga yang terjadi di tubuh PPP sekarang ini bukanlah sebagai tujuan namun lebih sebagai sarana untuk memadukan antara berbagai hal yang saling bertentangan untuk membebaskan kehidupan manusia dari kepentingan individual dan dari kejelekan-kejelekan, sehingga tidak membiarkan perbedaan-perbedaan itu menjadi penyebab adanya permusuhan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan selama beberapa bulan, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh beberapa pihak terkait dengan masalah penafsiran Islam ketika berhadapan dengan suatu sistem kekuasaan atau negara saat ini.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai yang berbasis Islam, maka harus memosisikan Islam sebagai sumber inspirasi sekaligus panduan pemikiran,

pemahaman dan tindakan politik. Nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam berperilaku/berpolitik seharusnya mencerminkan ketulusan, kejujuran dan keteguhan hati, serta keberpihakan dalam kepentingan umum.

PPP jangan sampai menjadi partai Islam yang rela mengorbankan idealisme demi kepentingan kekuasaan. Suara Islam yang semula digemakan dalam visi dan misi partai AD/ART partai jangan lenyap begitu saja, saat virus pragmatisme menjangkit partai tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. FIKIH/HUKUM ISLAM

Al-Hamdi, Ridho, *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Bekasi: PT.Darul Falah.2012.

Chaerul Usman dkk, *Ushul Fikih I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Djazuli. Ahmad. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Haz, Hamza, *Konsistensi Dan Integritas Perjuangan Dibawah Panji-Panji Ka'bah*, Jakarta: Pustaka Indonesia I, 2002.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1994.

Makhrus Munajat. dkk. *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Taimiyah, Ibnu, “*Syasah Syar’iah: Etika Politik Islam*”, Surabaya: Risalah Gusti 1995.

Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik dan Hukum; Esai-Esa ilmiah untuk Pembaruan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

B. BUKU

Abdullah, M. Amin, *Antara al-Ghozali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

Ahmad, Zainal Abidin, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al-Gazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Aziz, Abdul, *Partai Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Perjuangan dan Sikap Politik Fraksi Persatuan Pembangunan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000*, Jakarta: Fraksi PPP MPR RI, 2000.

Aziz, Abdul, *Politik Islam Politik: Pergulatan PPP Menjadi Partai Islam Yogyakarta*: Tirta Wacana, 2006.

Baker, Anton, dan Ahmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Carlton Clymer Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

H. Kristanto, Nurdien, *Etika Profesi Kearsipan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Hakim, Ahmad, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Ma'arif, Ah. Syafi'I, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

----, *Study tentang Pencatutan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Munawar, Budy, “*Argumen Islam Untuk Seularisme Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*”, Jakarta; PT Grasindo 2010.

Sirger, Peter (Ed), *Ethics*, Oxford: Oxford University Press, 1994.

Sofyan, Ayi *Etika, Politik Islam*, Bandung; CV. Pustaka Setia, 2012.

Soseno, Frans Magnis, “*Etika Politik*”, Jakarta: Gramedia, 1988.

----, Franz Magnis, *Etika dasar*, Jakarta: Kanisius, 1993.

----, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Yudha AR. Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: Gramedia, 2010.

C. SKRIPSI

Joko Raharjo, “*Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam: studi PPP Periode 1999-2009 Di Kabupaten Klaten*”, *Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2010

Zaenal Arifin, “*Politik Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Kasus Luthfi Hasan Ishaaaq Dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi.*” *Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2014.

Riduan, “*Sikap Politik NU Pada Masa Demokrasi Terpimpin*”.
Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Faturrohman, *PPP dan Asas Tunggal: Study Orientasi Politik PPP Tahun 1984-1992*, *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga*, 1998.

D. JURNAL

Syukur, M. Amin, *Etika Keilmuan*, dalam *Jurnal Theologia*, Semarang, Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo, Edisi No 28, Juni Tahun 1999.

Ulil Abshar-Abdalla, *Nabi, Dukun dan Penyair*, Jawa Pos, 22 Januari 2006.

Opini, *Pertarungan Ideologi Politik Kekuasaan di Parlemen dan Eksekutif*, Kompas 06 October 2014.

Safinatun Naja Akaleva, *Surya Dharma dan Drama di PPP*, Kompasiana: 11 September 2014.

E. UNDANG-UNDANG

AD/ART Partai Persatuan Pembangunan

F. LAIN-LAIN

Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

G. WEBSITE

Republika.co.id. Jakarta, 12 November 2014.

www.Republika.co.id. Jakarta, 5 Mei 2014

Artikel, *Tipologi Politik Partai Islam Di Indonesia Kontestan Pemilu 2004*, diakses pada tanggal 20 Maret 2015

www.ppp.or.id “*PPP Dalam Lintasan Sejarah*”. Akses 27 April 2015

Rahmat Fiansyah “*Prabowo Bingung Suryadharma Ali Datang di Kampanye Gerindra*” <http://nasional.kompas.com>

Sabrina Asril “*Suharso: Monoarfa Prabowo Tak Masuk Daftar Bakal Capres PPP*” <http://nasional.kompas.com> Diakses 9 Juni 2015.

Sabrina Asril “*27 DPW PPP Desak Suryadharma Dipecat sebagai Ketum*” <http://nasional.kompas.com> Diakses 9 Juni 2015

Dian Maharani “*Suryadharma Pecat Waketum PPP dan Empat Ketua DPW*” <http://nasional.kompas.com/> Diakses 9 Juni 2015.

Irwan Nugraha “*Ulama Tasikmalaya Nilai Suryadharma Ali Pemimpin Otoriter*” <http://regional.kompas.com/> Diakses 10 Juni 2015.

Ihsanuddin “*Kisruh Internal, PPP Minta Maaf kepada Umat Islam*” <http://nasional.kompas.com/> Diakses 7 Juni 2015

Ihsanuddin “*Hasil Rapimnas PPP, Suryadharma Diberhentikan Sementara*” <http://nasional.kompas.com/> Diakses 7 Juni 2015

Ihsanuddin “*Ketika Suryadharma Tak Lagi Disambut Kader PPP*” <http://nasional.kompas.com/> Diakses 7 Juni 2015

Sabrina Asril “*PPP Resmi Dukung Prabowo pada Pilpres*” <http://nasional.kompas.com>. Diakses 9 Juni 2015.

Icha Rastika “*KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka*” <http://nasional.kompas.com/> Diakses 9 Juni 2015.

Annisa Auliani “Prabowo Puji Suryadharma Ali soal Penyelenggaraan Haji” <http://nasional.kompas.com>. Diakses 8 Juni 2015

Syamsudin Kadir “Ironi Konflik Partai Politik”. <http://www.radarcirebon.com/> Diakses 9 Juni 2015.

<http://www.kompasiana.com/sahroha.lumbanraja/demokrat-penyebab-ppp-tak-dianggap-di-kmp> diakses tanggal 9 Juni 2015

Data KPU ini didapatkan dari, www.PEMILU.com, dan diunduh pada 15 Maret 2015

<http://panjimas.co/headline/rumah-besar-terbela/diakses/>.
Diakses 24 Mei 2015

<http://m.kompasiana.com/post/Sahroha-Lumbanraj/demokrat-penyebab-ppp-tak-dianggap-di-kmp.html/>. Diakses 24 Juli 2015.

<http://panjimas.co/headline/rumah-besar-terbela/diakses/>.
Diakses 24 Mei 2015

<http://forum.detik.com/gonjang-ganjing-menyelimuti-ppp-kmp.html/diakses/Tanggal/24/05/15>

<http://nasional.kompas.com/Suryadharma-Ali-Bangga-PPP-Jadi-Partai-Pertama-yang-Dukung-Prabowo/di/akses/Tangga/24/05/15>

Biografi Ulama'

1. Imam Al-Mawardi

Nama lengkap Al- Mawardi adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al- Bashri al-Mawardi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 364 H/975 M. Beliau seorang faqih dan hafidz, dan seorang ulama fikir terbesar mazhab Syafi'i yang telah mengarang ensiklopedia fiqih mazhab Syafi'i yang jumlahnya lebih dari dua puluh jilid. Al- Mawardi pernah memegang jabatan hakim (*qadhi*) di berbagai kota. Di zamannya, beliau menjadi pemimpin para hakim (*Aqdha Qudhat*) pada pemerintahan Al-Qaim bin Amrillah Al-'Abbasi. Beliau belajar hadits di Basrah pada beberapa ulama besar hadits, diantaranya:

- 1) Al-Hasan bin 'Ali bin Muhammad al-Jaballi
- 2) Muhammad bin 'Adi bin Zuhar al-Muqri
- 3) Muhammad bin al-Ma'li al- Azdi
- 4) Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhal al- Baghdadi.

Sedangkan dalam ilmu fiqih beliau belajar kepada Abul Qasim 'Abdul Wahid bin Muhammad ash-Shabmari, seorang hakim di Bashrah, dan kepada Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir al-Isfiraini di Baghdad. Al-Mawardi telah banyak menulis kitab yang sangat bermanfaat, diantara kitab-kitabnya yang sampai pada kita hingga kini adalah:

- 1) Kitab al-Hawi al-Kabir, kitab fiqih mazhab Syafi'i yang berjumlah lebih dari dua puluh jilid.
- 2) Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah, kitab ini membahas tentang hukum ketatanegaraan.
- 3) Kitab Nashihat al-Muluk.
- 4) Kitab Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk.
- 5) Kitab at-Tafsir.
- 6) Kitab al-Iqna, sebagai ringkasan kitab al-Hawi.
- 7) Kitab Adab al-Qadhi.
- 8) Kitab A'lam an-Nubuwwah
- 9) Kitab al-Amtsal wa al-Hukm
- 10) Kitab al-Bughyah al-'Ulya fi Adabi ad-Dunya wa ad-Din. Kitab ini lebih dikenal dengan nama Adabu Dunya wa Din.

Al-Mawardi wafat pada hari selasa di penghujung Rabi'ul awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Bab Harb dan dishalati oleh muridnya, al-Imam al_Khatib al-Baghdadi.

2. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqh, hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (*hafidz*). Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Qur'an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafizh dan ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu'jam At-Thabarani Al-Kabir. Suatu kali ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata: "Jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya". Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Kepribadian Ibnu Taimiyah adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ia pernah berkata: "Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku."

Pendidikanya dan karyanya ia mulai belajar di Damaskus pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fiqh. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, ia telah hafal Al-Qur'an. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, ia telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan. Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadits)

yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), ia memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir, fiqh, ilmu 'ushul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnu Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnu Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam.

Ibnu Taimiyah meninggal penjara Qal`ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika dia sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*". Ia berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Di masa tuanya, dia menulis banyak kitab sekaligus mengisi waktunya. Dia dipenjara karena berseberangan dengan pemerintah di zamannya. Sewaktu menulis, dia sering juga saling bersurat-suratan kepada kawan-kawannya. Akhirnya, pihak pemerintah merampas semua peralatan tulisnya, tinta, dan kertas-kertas dari tangan dia. Namun, dia tidak pernah patah arang. Dia banyak berdakwah dengan menulis surat kepada kawan-kawannya, dan teman-temannya memakai arang. Sehingga, dengan terang, dia berkata, "Orang yang diopinjara adalah orang yang dipenjara harinya dari Rabbnya; sedang, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya." Ia wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 H, dan dikuburkan pada waktu Ashardi samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami` Bani Umayyah sesudah salat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk. Pada saat itu, tidak ada seorangpun yang tak hadir melayat kecuali ada yang berhalangan, para wanita yang berjumlah kira-kira 15.000 orang juga datang melayat, ini belum termasuk suara isakan tangis dan doa yang terdengar di atas rumah-rumah sepanjang jalan menuju makam, sementara lelaki yang hadir diperkirakan 60.000 bahkan sampai 100.000 pelayat menurut kesaksian Ibnu Katsir.

Peninggalan yang diwariskan kepada dunia semasa hidupnya, dia dikenal banyak sekali mendapat pujian dan celaan. Banyak kalangan ulama yang memujinya, dan sebagian ahli fiqh mencela dia karena ketidaktahuan mereka. Adapun ajarannya yang benar-benar memurnikan tauhiddari kesyirikan, khurafat, dan bid'ah, telah mengena dan diikuti oleh pengikut Salafi yang anti-kesyirikan. Adapun, pada diri-pribadi Syaikh Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu 'alaih* (رَجْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ), telah banyak kitab tentang studi pada biografi hidup dia; seperti kitab, risalah ilmiah, maupun yang bukan ilmiah, itu baik dari bahasa Arab, ataupun yang bukan bahasa Arab. Studi tentang kehidupan dia bukan hanya tentang kehidupan dia saja, berikut tentang kepribadian, dan keilmuannya, dan karya-karyanya begitu banyak.

3. Imam

KETETAPAN
MUKTAMAR VIII PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NOMOR: 8/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

DEWAN PIMPINAN PUSAT

- Menimbang : a. Bahwa Muktamar Partai Persatuan Pembangunan sebagai Musyawarah tingkat nasional, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan;
- b. Bahwa Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014 di Surabaya telah menetapkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;
- c. Bahwa Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan memandang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf b dapat disempurnakan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan Pasal 51 ayat (3) huruf a.
2. Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, Pasal 20, 21, 22, dan 23.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini adalah perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Paripurna VIII tanggal 17 Oktober 2014 Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 22 Dzulhijjah 1435 H.
17 Oktober 2014


DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA VIII

Ketua


H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si

Sekretaris


Dr. Hj. Reni Marlinawati



**ANGGARAN DASAR
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
HASIL MUKTAMAR VIII
SURABAYA, 15-17 OKTOBER 2014**



**ANGGARAN DASAR
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
HASIL MUKTAMAR VIII
SURABAYA, 15-17 OKTOBER 2014**

MUKADIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Dan Kami tidak mengutus kamu, kecuali hanya untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Al-Anbiya: 107).

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

إِخْوَانًا (آل عمران: ١٠٣)

Dan berpeganglah kalian kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai dan ingatlah kalian atas nikmat Allah ketika dahulu (masa Jahiliyah) kalian bermusuhan-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian, maka kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah

(Ali Imran: 103).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران: ١١٠)

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang memerintahkan kema'rufan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah (Ali Imran: 110).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد: ٤٧)

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad; 47: 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. (An Nisa: 59).

Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala* dan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil makmur yang diridai Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala bidang kehidupan.

Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disingkat PPP;
- (2) PPP dibentuk di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, untuk waktu yang tidak ditentukan;
- (3) Dewan Pimpinan Pusat PPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Luar Negeri berkedudukan di wilayah negara di luar Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau sebutan lainnya, serta Pimpinan Ranting berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

BAB II **ASAS, SIFAT, DAN PRINSIP PERJUANGAN**

Pasal 2

Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Islam.

Pasal 3

Partai Persatuan Pembangunan bersifat nasional.

Pasal 4

Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah:

- a. Prinsip ibadah;
- b. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*;
- c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan;
- d. Prinsip musyawarah;
- e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan;
- f. Prinsip *istiqamah*.

BAB III **TUJUAN DAN USAHA**

Pasal 5

Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/ leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama;
 - b. menegakkan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme, liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;

- c. memelihara rasa aman, mempertahankan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat;
 - e. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai oleh Allah *Subhanahu Wata'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan;
- (2) Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai;
 - (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional.

BAB IV LAMBANG

Pasal 7

- (1) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah;
- (2) Ketentuan mengenai Lambang PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PPP.

BAB V KEDAULATAN

Pasal 8

Kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VI KEANGGOTAAN

Bagian Pertama Anggota

Pasal 9

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP dapat menjadi anggota PPP
- (2) Anggota PPP terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Kader
 - c. Anggota Kehormatan

Bagian Kedua Hak Anggota

Pasal 10

Setiap anggota berhak:

- a. Mendapat Kartu Tanda Anggota PPP;
- b. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan peraturan untuk itu;
- c. memilih dan dipilih menjadi Anggota Dewan Pimpinan dan/atau jabatan lain yang ditetapkan oleh PPP;
- d. memperoleh pendidikan, penataran, dan bimbingan;
- e. memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- f. dicalonkan sebagai pejabat publik;

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota

Pasal 11

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah;
- b. aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP;
- d. membayar uang iuran.

Bagian Keempat Larangan dan Sanksi

Pasal 12

Setiap anggota dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan PPP;
- c. Menjadi anggota dan/atau aktif di partai politik lain.
- d. Melakukan tindak pidana, dengan ancaman pemberhentian dari keanggotaan untuk tindak pidana yang diancam hukuman diatas 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPD/DPLN/DPW/DPP yang ditetapkan secara sah.
- (2) Setiap Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, b, dan c, dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPD/DPLN/DPW/DPP yang ditetapkan secara sah.
- (3) Setiap Anggota yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in-kracht*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

BAB VII
STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
KEPEMIMPINAN

Bagian Pertama
Struktur Organisasi Kepemimpinan

Pasal 14

Struktur Organisasi kepemimpinan PPP terdiri atas:

- a. organisasi tingkat nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP;
- b. organisasi tingkat provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP;
- c. organisasi tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPD PPP;
- d. organisasi tingkat negara atau beberapa negara di luar Indonesia berkedudukan di negara tertentu di luar Indonesia disebut Dewan Pimpinan Luar Negeri Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPLN PPP.
- e. organisasi tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPC PPP;
- f. organisasi tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PR PPP;

Bagian Kedua
Pembentukan Organisasi Kepemimpinan

Pasal 15

- (1) Pembentukan organisasi kepemimpinan PPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, c, d, e, dan f dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. DPW dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
 - b. DPLN dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
 - c. DPD dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
 - d. DPC dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD;
 - e. PR dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC;
- (2) Pembentukan DPW, DPD, dan DPC sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, c, dan d harus memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi organisasi PPP satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pembentukan DPD, DPC, dan PR harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan PPP dua tingkat di atasnya.
- (4) Untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan dan pembentukan daerah partainya dapat disesuaikan oleh DPW yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga
Dewan Pimpinan Pusat**

**Paragraf Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 16

- (1) DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Mahkamah Partai;
 - f. Departemen; dan
 - g. Lembaga.
- (2) Masa bakti DPP adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPP membentuk Departemen dan Lembaga

**Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan**

Pasal 17

- (1) Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum;
- (2) Pengurus Harian DPP bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Pengurus Harian DPP berjumlah sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 67 (enam puluh tujuh) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan;
- (4) Setiap Wakil Ketua Umum membidangi Bidang Internal, Bidang Eksternal, Bidang Pemilu (*ex officio* Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu), dan bidang-bidang lain yang dianggap perlu;
- (5) Setiap Ketua dan Wakil Sekretaris Jenderal masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Politik dan Pemerintahan;
 - c. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. Bidang Hukum dan HAM;
 - e. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
 - f. Bidang Luar Negeri;

- g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Bidang Pengabdian Masyarakat;
- i. Bidang Agama dan Dakwah;
- j. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Bidang Industri dan Infrastruktur;
- l. Bidang Kewirausahaan;
- m. Bidang Penguatan Ideologi;
- n. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media;
- o. Bidang Teknologi dan Informasi;
- p. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- q. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- r. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- s. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- t. Bidang Optimalisasi Aset;
- u. Bidang Pertahanan dan Keamanan; serta
- v. Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah-Wilayah.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 18

- (1) Tugas Pengurus Harian DPP adalah:
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar, dan keputusan/ketetapan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Syari'ah DPP, Anggota Majelis Pertimbangan DPP, Anggota Majelis Pakar DPP, dan Anggota Mahkamah Partai dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis dan Pimpinan Mahkamah Partai yang bersangkutan;
 - c. membentuk serta mengoordinasikan Departemen–Departemen dan Lembaga–Lembaga;
 - d. Membuat dan menetapkan Pedoman dan Peraturan Organisasi (PPO);
 - e. Mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap 1 (satu) tahun;
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPP adalah:
 - a. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota–anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat pusat;
 - b. menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi PPP;

- c. mengangkat dan menetapkan serta melakukan perubahan jumlah Pengurus Harian DPP yang sudah ada dalam hal jumlah yang ditetapkan Mukhtamar belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3);
- d. mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Wilayah tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPW dan DPLN serta Pimpinan Majelis Syari'ah DPW dan DPLN, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW dan DPLN, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW dan DPLN;
- e. mengesahkan pergantian Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPW dan DPLN serta Pimpinan Majelis Syari'ah DPW dan DPLN, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW dan DPLN, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW dan DPLN akibat tindakan yang melanggar AD/ART, ataupun karena keadaan darurat;
- f. menetapkan Susunan dan Personalia Pimpinan Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI, dengan memperhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
- g. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI dan Pengurus Harian DPW/DPLN/DPD;
- h. membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI, Musyawarah Wilayah/Daerah, serta Pengurus Harian DPW/DPLN/DPD yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah atau Majelis Pertimbangan DPP atau Majelis Pakar sesuai dengan sifat keputusannya;
- I. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh dan/atau ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 19

- (1) Majelis Syari'ah DPP adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan:
 - a. fatwa persoalan keagamaan;
 - b. nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama;
- (2) Fatwa persoalan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh Anggota dan Pengurus PPP;
- (3) Nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh seluruh Anggota dan Pengurus PPP;

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 20

- (1) Majelis Pertimbangan DPP adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat dan saran kepada Pengurus Harian DPP dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar, dan ketetapan/keputusan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Majelis Pertimbangan DPP berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 21

- (1) Majelis Pakar DPP adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah negara, bangsa, dan masyarakat sebagai masukan bagi PPP, khususnya Pengurus Harian DPP;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Majelis Pakar DPP berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh
Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 22

- (1) Mahkamah Partai DPP adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan politik, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP;
- (2) Anggota Mahkamah Partai DPP berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota;
- (3) Anggota Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) orang perempuan;

- (4) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:
 - a. memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP;
 - b. memutus perkara pemecatan dan pemberhentian Anggota PPP;
 - c. memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan;
 - d. memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;
- (5) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Partai DPP hanya memutus pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara dalam surat permohonannya;
- (7) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Paragraf Kedelapan Departemen

Pasal 23

- (1) Departemen adalah aparat operasional Pengurus Harian DPP;
- (2) Jenis dan jumlah Departemen disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- (3) Susunan dan Personalia Departemen dipilih serta ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kesembilan Lembaga

Pasal 24

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP yang bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP;
- (3) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih serta ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

**Bagian Keempat
Dewan Pimpinan Wilayah**

**Paragraf Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 25

- (1) DPW adalah institusi PPP di tingkat provinsi yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Biro;
 - f. Lembaga;
- (2) Masa bakti DPW adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPW membentuk Biro dan Lembaga.

**Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah**

Pasal 26

- (1) Pengurus Harian DPW adalah eksekutif PPP di tingkat wilayah/provinsi terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara;
- (2) Pengurus Harian DPW bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Setiap Ketua dan Sekretaris masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Penguatan Ideologi, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pemenangan Pemilu/*ex officio* Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu;
 - d. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 - e. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media;
 - f. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanganan Korban Bencana;
 - g. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Bidang Agama, Dakwah, dan Hubungan Ulama;
 - i. Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
 - j. Bidang Pembinaan Daerah.
- (4) Pengurus Harian DPW berjumlah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan;

- (5) Khusus untuk DPW PPP DKI Jakarta, Ketua-Ketua DPD secara *ex officio* menjadi Wakil Ketua Pengurus Harian DPW.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang Pengurus Harian
Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 27

- (1) Tugas Pengurus Harian DPW adalah:
- a. Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat provinsi dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPD dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan lain yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Syari'ah DPW, Anggota Majelis Pertimbangan DPW, dan Anggota Majelis Pakar DPW dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Biro-Biro/Lembaga-Lembaga;
 - d. Mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPW adalah:
- a. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat wilayah/provinsi dengan persetujuan Pengurus Harian DPP;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian DPW dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Wilayah belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4);
 - c. mengusulkan kepada Pengurus Harian DPP tentang pencalonan pejabat publik di tingkat wilayah/provinsi dan menetapkannya, yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi DPP PPP;
 - d. mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Daerah tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPD, Pimpinan Majelis Syari'ah DPD, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPD, dan Pimpinan Majelis Pakar DPD, dan melaporkan secara tertulis kepada DPP;
 - e. menetapkan Susunan Personalia Pimpinan Fraksi PPP di DPRD Provinsi dengan memperhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
 - f. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di DPRD Provinsi dan DPD PPP;

- g. membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD Provinsi, Musyawarah Daerah dan Pengurus Harian DPD yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah DPW, Majelis Pertimbangan DPW, dan Majelis Pakar DPW sesuai dengan sifat keputusannya;
- h. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 28

- (1) Majelis Syari'ah DPW adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan nasihat/arahan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPW;
- (2) Nasihat/arahan Majelis Syari'ah DPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Majelis Syari'ah DPW berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 29

- (1) Majelis Pertimbangan DPW adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat, serta saran kepada Pengurus Harian DPW;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Majelis Pertimbangan DPW berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 30

- (1) Majelis Pakar DPW adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah bangsa, negara, dan masyarakat di wilayahnya, sebagai masukan bagi Pengurus Harian DPW;

- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Majelis Pakar DPW berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

**Paragraf Ketujuh
Biro**

Pasal 31

- (1) Biro adalah aparat operasional Pengurus Harian DPW;
- (2) Jenis dan jumlah Biro disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- (3) Susunan dan Personalia Biro dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

**Paragraf Kedelapan
Lembaga**

Pasal 32

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP yang bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat wilayah/provinsi;
- (3) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

**Bagian Kelima
Dewan Pimpinan Daerah**

**Paragraf Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 33

- (1) DPD adalah institusi PPP di tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Bagian;
 - f. Lembaga.
- (2) Masa bakti DPD PPP adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPD membentuk Bagian dan Lembaga.

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 34

- (1) Pengurus Harian DPD adalah eksekutif PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara;
- (2) Pengurus Harian DPD bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Pemenangan Pemilu/*ex officio* Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu;
 - c. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Pendidikan, Agama, Dakwah, dan Hubungan Ulama;
 - f. Bidang-Bidang Pembinaan Cabang.
- (4) Pengurus Harian DPD berjumlah sekurang-kurangnya 20 dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 35

- (1) Tugas Pengurus Harian DPD adalah:
 - a. melaksanakan kebijakan PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Syari'ah DPD, Anggota Majelis Pertimbangan DPD, dan Anggota Majelis Pakar DPD dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Bagian-Bagian/Lembaga-Lembaga;
 - d. mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.

- (2) Wewenang Pengurus Harian DPD adalah:
- a. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga lembaga di luar PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota dengan persetujuan Pengurus Harian DPW;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian DPD dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Daerah belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4);
 - c. mengusulkan kepada Pengurus Harian DPW tentang pencalonan pejabat publik di tingkat kabupaten/kota dan menetapkannya, yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi DPP PPP;
 - d. mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Cabang tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC serta Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;
 - e. menetapkan Susunan Personalia Pimpinan Fraksi PPP DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
 - f. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
 - g. menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa dalam hal Pengurus Harian DPD menilai bahwa telah terjadi kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pengurus Harian DPC dengan persetujuan Pengurus Harian DPW;
 - h. membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/Kota, Musyawarah Cabang, Pengurus Harian DPC, Musyawarah Ranting, dan Pengurus Harian PR yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah DPD, Majelis Pertimbangan DPD, dan Majelis Pakar DPD sesuai dengan sifat keputusannya;
 - i. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 36

- (1) Majelis Syari'ah DPD adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan nasihat/arahan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPD;
- (2) Nasihat/arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPD;
- (3) Majelis Syari'ah DPD berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 37

- (1) Majelis Pertimbangan DPD merupakan institusi yang terdiri atas para tokoh PPP, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian DPD;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPD;
- (3) Majelis Pertimbangan DPD berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 38

- (1) Majelis Pakar DPD adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah daerah dan masyarakat di daerahnya sebagai masukan bagi Pengurus Harian DPD;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPD;
- (3) Majelis Pakar DPD berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh
Bagian

Pasal 39

- (1) Bagian adalah aparat operasional Pengurus Harian DPD;
- (2) Jenis dan jumlah Bagian disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3);
- (3) Susunan dan Personalia Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD.

**Paragraf Kedelapan
Lembaga**

Pasal 40

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP yang bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota;
- (3) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

**Bagian Keenam
Dewan Pimpinan Luar Negeri**

**Paragraf Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 41

1. DPLN adalah institusi PPP di negara lain selain Indonesia yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Bagian;
 - f. Lembaga.
2. Masa bakti DPLN PPP adalah 5 (lima) tahun;
3. Pengurus Harian DPLN membentuk Bagian dan Lembaga.

**Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Luar Negeri**

Pasal 42

1. Pengurus Harian DPLN adalah eksekutif PPP di Negara lain selain Indonesia, yang terdiri atas seorang Ketua, satu atau lebih Wakil Ketua, seorang Sekretaris, satu atau lebih Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan satu atau lebih Wakil Bendahara.
2. Pengurus Harian DPLN bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;

3. Dalam hal terdapat lebih dari satu Wakil Ketua dan satu Wakil Sekretaris, masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Pemenangan Pemilu/*ex officio* Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu;
 - c. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Pendidikan, Agama, Dakwah, dan Hubungan Ulama;
4. Pengurus Harian DPLN berjumlah sekurang-kurangnya 10 dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang, dan jika keadaan memungkinkan menyertakan 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 43

1. Tugas Pengurus Harian DPLN adalah:
 - a. melaksanakan kebijakan PPP di Negara dimana DPLN itu berada sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Syari'ah DPLN, Anggota Majelis Pertimbangan DPLN, dan Anggota Majelis Pakar DPLN dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Bagian-Bagian /Lembaga-Lembaga;
 - d. mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.
2. Wewenang Pengurus Harian DPLN adalah:
 - a. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota dengan persetujuan Pengurus Harian DPP;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian DPLN dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Luar Negeri belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4);
 - c. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 44

1. Majelis Syari'ah DPLN adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan nasihat/arahan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPLN;
2. Nasihat/arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPLN;
3. Majelis Syari'ah DPLN berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 45

1. Majelis Pertimbangan DPLN merupakan institusi yang terdiri atas para tokoh PPP di Negara yang bersangkutan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian DPLN;
2. Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPLN;
3. Majelis Pertimbangan DPLN berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang-anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 46

1. Majelis Pakar DPLN adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah daerah dan masyarakat di daerahnya sebagai masukan bagi Pengurus Harian DPLN;
2. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPLN;
3. Majelis Pakar DPLN berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

**Paragraf Ketujuh
Bagian**

Pasal 47

1. Bagian adalah aparat operasional Pengurus Harian DPLN;
2. Jenis dan jumlah Bagian disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3);
3. Susunan dan Personalia Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN.

**Paragraf Kedelapan
Lembaga**

Pasal 48

1. Lembaga adalah alat kelengkapan PPP yang bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN;
2. Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP di Negara yang bersangkutan;
3. Susunan dan Personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

**Bagian Ketujuh
Dewan Pimpinan Cabang**

**Paragraf Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 49

- (1) DPC adalah institusi PPP di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPC;
 - b. Majelis Pertimbangan DPC;
 - c. Seksi;
- (2) Masa bakti DPC adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPC membentuk Seksi.

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 50

- (1) Pengurus Harian DPC adalah eksekutif PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan Wakil Bendahara;
- (2) Pengurus Harian DPC bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasikan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merujuk pada pasal 34 ayat (3);
- (5) Pengurus Harian DPC berjumlah sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 51

- (1) Tugas Pengurus Harian DPC adalah:
 - a. Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Pertimbangan DPC dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis Pertimbangan;
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Seksi;
 - d. Mengadakan penerimaan/orientasi anggota baru sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPC adalah:
 - a. mengusulkan kepada Pengurus Harian DPD tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain serta di tingkat yang lebih tinggi;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian DPC dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Cabang belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (5);

- c. mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Ranting tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;
- d. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 52

- (1) Majelis Pertimbangan DPC adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian DPC;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Majelis Pertimbangan DPC berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Seksi

Pasal 53

- (1) Seksi adalah aparat operasional Pengurus Harian DPC;
- (2) Jenis dan jumlah seksi disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain yang bersangkutan;
- (3) Susunan dan Personalia Seksi dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC, sebanyak-banyaknya 5 (lima orang), terdiri atas seorang Ketua dan beberapa anggota.

Bagian Kedelapan
Pimpinan Ranting

Paragraf Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) PR adalah institusi PPP di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian PR;
 - b. Majelis Pertimbangan PR;
 - c. Kelompok Kerja;

- (2) Masa bakti PR adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian PR membentuk Kelompok Kerja Ranting;
- (4) Pengurus Harian PR dapat membentuk Anak Ranting sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Pimpinan Ranting

Pasal 55

- (1) Pengurus Harian PR adalah eksekutif PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan Wakil Bendahara;
- (2) Pengurus Harian PR bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasikan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merujuk pada Pasal 34 ayat (3);
- (5) Pengurus Harian PR berjumlah sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Pimpinan Ranting

Pasal 56

- (1) Tugas Pengurus Harian PR adalah melaksanakan kebijakan PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan lain yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
- (2) Wewenang Pengurus Harian PR adalah:
 - a. menetapkan Personalia Anggota Majelis Pertimbangan PR dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian PR dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Ranting belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (5);
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Kelompok Kerja;
 - d. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting

Pasal 57

- (1) Majelis Pertimbangan PR adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian PR;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian PR;
- (3) Majelis Pertimbangan PR berjumlah sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Kelompok Kerja Ranting

Pasal 58

- (1) Kelompok Kerja adalah aparat operasional Pengurus Harian PR;
- (2) Jenis dan jumlah Kelompok Kerja disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat Ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain;
- (3) Susunan dan Personalia Kelompok Kerja dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian PR, sebanyak-banyak 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang anggota.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Bagian Pertama
Musyawah dan Rapat

Pasal 59

- (1) Jenis-jenis Musyawarah adalah:
 - a. Mukhtamar;
 - b. Musyawarah Nasional Ulama;
 - c. Musyawarah Kerja Nasional;
 - d. Musyawarah Wilayah;
 - e. Musyawarah Kerja Wilayah;
 - f. Musyawarah Daerah;
 - g. Musyawarah Kerja Daerah;
 - h. Musyawarah Luar Negeri;
 - i. Musyawarah Kerja Luar Negeri;
 - j. Musyawarah Cabang;
 - k. Musyawarah Kerja Cabang; dan
 - l. Musyawarah Ranting.

- (2) Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan:
- a. Muktamar Luar Biasa;
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
 - d. Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa;
 - e. Musyawarah Cabang Luar Biasa; dan
 - f. Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 60

- (1) Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat diadakan:
- a. Rapat Pimpinan;
 - b. Konvensi; dan
 - c. Jenis-jenis rapat lain.
- (2) Jenis-jenis Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan hierarki adalah:
- a. Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah;
 - c. Rapat Pimpinan Daerah/Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Luar Negeri;
 - d. Rapat Pimpinan Cabang;
- (3) Jenis-jenis Rapat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Majelis Musyawarah;
 - c. Rapat Pengurus Harian;
 - d. Rapat Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, dan Mahkamah Partai;
 - e. Rapat Bidang;
 - f. Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja;
 - g. Rapat Lembaga; dan
 - h. Rapat Koordinasi.

Bagian Kedua Musyawarah

Paragraf Pertama Muktamar

Pasal 61

- (1) Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Muktamar berwenang:
 - a. menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. menilai laporan pertanggungjawaban DPP yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPP;
 - c. menetapkan *Khittah* dan Program Perjuangan Partai;
 - d. Memilih dan/atau menetapkan Ketua Umum, Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan Mahkamah Partai DPP
 - e. Memutuskan ketetapan-ketetapan lainnya yang dianggap perlu;
- (3) Acara, Tata Tertib Muktamar, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau penetapan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, dan Pimpinan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Muktamar;
- (4) Dalam hal Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, dan Pimpinan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat ditetapkan dalam Muktamar, maka kepada Ketua Umum/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Muktamar untuk menetapkan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis-majelis, dan Pimpinan Mahkamah;
- (5) Muktamar diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP PPP;
- (6) Ketentuan Muktamar lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Kedua Muktamar Luar Biasa

Pasal 62

- (1) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar;
- (2) Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional atas permintaan secara tertulis dari:
 - a. lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah DPW; dan
 - b. lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah DPD;

- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Wilayah/Daerah;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Muktamar Luar Biasa merujuk pada ketentuan Muktamar;
- (5) Masa bakti DPP PPP hasil Muktamar Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPP PPP sebelumnya.

Paragraf Ketiga Musyawarah Nasional Ulama

Pasal 63

- (1) Musyawarah Nasional Ulama adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bakti kepengurusan;
- (2) Musyawarah Nasional Ulama dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP, Ketua Majelis Syari'ah DPW, ulama dan habaib, Pimpinan Pondok Pesantren, serta dapat pula mengundang para ahli yang diperlukan;
- (3) Musyawarah Nasional Ulama membicarakan dan memutuskan:
 - a. Persoalan Keagamaan;
 - b. Urusan Kemaslahatan Masyarakat;
 - c. Nasihat dan arahan untuk Dewan Pimpinan PPP, Pemerintah/ Pemerintah Daerah, dan masyarakat muslim secara keseluruhan.

Paragraf Keempat Musyawarah Kerja Nasional

Pasal 64

- (1) Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan-ketetapan Muktamar, usulan perubahan waktu Muktamar, dan/atau masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Muktamar;
- (2) Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP.

**Paragraf Kelima
Musyawarah Wilayah**

Pasal 65

- (1) Musyawarah Wilayah adalah musyawarah tingkat wilayah/provinsi yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat wilayah/provinsi, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Muktamar;
- (3) Musyawarah Wilayah berwenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPW yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPW;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian DPW, Pimpinan Majelis Syari'ah DPW, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Wilayah, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah, maka kepada Ketua DPW/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis;
- (6) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW PPP;

**Paragraf Keenam
Musyawarah Wilayah Luar Biasa**

Pasal 66

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPW dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Wilayah;
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPD;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Daerah;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Wilayah;
- (5) Masa bakti DPW hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPW sebelumnya.

Paragraf Ketujuh
Musyawarah Kerja Wilayah

Pasal 67

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Musyawarah Wilayah;
- (2) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Acara, Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW.

Paragraf Kedelapan
Musyawarah Daerah

Pasal 68

- (1) Musyawarah Daerah adalah musyawarah tingkat daerah/kabupaten/kota yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Daerah diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Wilayah;
- (3) Musyawarah Daerah Berwenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPD yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPD;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian DPD, Pimpinan Majelis Syari'ah DPD, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPD, dan Pimpinan Majelis Pakar DPD;
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Daerah, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Daerah;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Daerah, maka kepada Ketua DPD/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis;
- (6) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPD.

Pasal 69

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPD dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Daerah;
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Daerah atas permintaan secara tertulis lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Cabang;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Daerah.
- (5) Masa bakti DPD hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPD sebelumnya.

Paragraf Kesepuluh Musyawarah Kerja Daerah

Pasal 70

- (1) Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Musyawarah Daerah;
- (2) Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPD;

Paragraf Kesebelas Musyawarah Luar Negeri

Pasal 71

- (1) Musyawarah Luar Negeri adalah musyawarah di Negara dimana DPLN berada yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di negara yang bersangkutan dan diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Luar Negeri diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Muktamar;
- (3) Musyawarah Luar Negeri Berwenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPLN yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPLN;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian DPLN, Pimpinan Majelis Syari'ah DPLN, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPLN, dan Pimpinan Majelis Pakar DPLN;
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;

- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Luar Negeri, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Luar Negeri;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Luar Negeri, maka kepada Ketua DPLN/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis;
- (6) Musyawarah Luar Negeri diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPLN.

Paragraf Keduabelas
Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa

Pasal 72

- (1) Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPLN dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Luar Negeri;
- (2) Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah disetujui oleh DPP berdasarkan usulan tertulis lebih dari setengah jumlah anggota Partai terdaftar atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara tersendiri oleh DPP;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Luar Negeri.
- (4) Masa bakti DPLN hasil Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPLN sebelumnya.

Paragraf Ketigabelas
Musyawarah Kerja Luar Negeri

Pasal 73

- (1) Musyawarah Kerja Luar Negeri diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Luar Negeri dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Musyawarah Luar Negeri;
- (2) Musyawarah Kerja Luar Negeri diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPLN;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN.

Paragraf Keempatbelas Musyawarah Cabang

Pasal 74

- (1) Musyawarah Cabang adalah musyawarah tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Cabang diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Daerah;
- (3) Musyawarah Cabang berwenang;
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPC yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPC;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Cabang, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Cabang;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Cabang, maka kepada Ketua DPC/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan;
- (6) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC PPP;

Paragraf Kelimabelas Musyawarah Cabang Luar Biasa

Pasal 75

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPC dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Cabang;
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Cabang atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah PR;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Rapat Anggota di tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang Luar merujuk pada ketentuan Musyawarah Cabang;
- (5) Masa bakti DPC hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPC sebelumnya.

**Paragraf Keenambelas
Musyawarah Kerja Cabang**

Pasal 76

- (1) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Musyawarah Cabang;
- (2) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC.

**Paragraf Ketujuhbelas
Musyawarah Ranting**

Pasal 77

- (1) Musyawarah Ranting adalah musyawarah tingkat ranting yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat ranting, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Ranting diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Cabang;
- (3) Musyawarah Ranting;
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban PR yang disampaikan oleh Pengurus Harian PR;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian PR, dan Majelis Pertimbangan PR;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Ranting, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Ranting;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Ranting, maka kepada Ketua PR/Ketua Formatur dengan dibantu anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan;
- (6) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Harian PR PPP;

**Paragraf Kedelapanbelas
Musyawarah Ranting Luar Biasa**

Pasal 78

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian PR dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Ranting;
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota PPP yang ada di ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain bersangkutan;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Ranting;
- (4) Masa bakti PR hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa melanjutkan masa bakti PR sebelumnya.

**BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 79

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

**BAB X
BADAN OTONOM**

Pasal 80

- (1) Badan Otonom adalah organisasi massa/profesi/kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah PPP, yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri;
- (2) Pengurus Harian DPP dapat mengambil inisiatif pembentukan Badan Otonom sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Badan Otonom ditetapkan dan dikoordinasikan oleh Pengurus Harian DPP;
- (4) Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Daerah, Ketua Cabang, Ketua Ranting dari Badan Otonom atau sebutan lainnya berhak menjadi utusan jenis-jenis permusyawaratan sesuai dengan tingkatannya;
- (5) Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Daerah, Ketua Cabang, Ketua Ranting dari Badan Otonom atau sebutan lainnya berhak menjadi peserta Rapat Pleno sesuai dengan tingkatannya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi DPP PPP.

BAB XI F R A K S I

Pasal 81

- (1) Fraksi PPP adalah pengelompokan Anggota Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan dari PPP;
- (2) Fraksi PPP adalah alat perjuangan PPP di Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, sebagai pelaksana kebijakan Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (3) Fraksi PPP tunduk dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (4) Fraksi PPP memberikan laporan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan berkonsultasi dengan Pengurus Harian menurut tingkatannya sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Setiap Anggota Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan dari PPP harus bergabung dalam Fraksi PPP;
- (6) Anggota DPR/DPRD yang tidak memenuhi syarat membentuk fraksi, tetap menjadi alat perjuangan PPP dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 82

- (1) Keuangan PPP diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota;
 - b. Iuran wajib anggota yang duduk sebagai Anggota Legislatif, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Lembaga Pemerintahan lainnya;
 - c. Penerimaan yang halal dan tidak mengikat;
 - d. Bantuan dari Negara/Pemerintah;
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.
- (3) Pengurus Harian membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran PPP;
 - b. laporan neraca; dan
 - c. laporan arus kas.
- (4) Pengelolaan keuangan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik sekurang-kurangnya melalui *website* internal PPP;

BAB XIII SEKRETARIAT

Pasal 83

- (1) Untuk menyelenggarakan administrasi PPP, dibentuk Sekretariat;
- (2) Struktur organisasi, badan-badan kelengkapan, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 84

- (1) PPP hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar;
- (2) Apabila terjadi pembubaran, maka seluruh aset PPP diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan Islam.

BAB XV ATURAN PERALIHAN

Pasal 85


- (1) DPW menyesuaikan nomenklatur struktur organisasi DPD sesuai dengan Anggaran Dasar hasil Muktamar VIII PPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Muktamar VIII dinyatakan ditutup.
- (2) DPD dan DPC menyesuaikan nomenklatur struktur organisasi satu tingkat di bawahnya sesuai dengan Anggaran Dasar hasil Muktamar VIII PPP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak selesainya Muktamar VIII.
- (3) Masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII 2014 berakhir pada Muktamar IX yang harus diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2019.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 86

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya;
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Muktamar;
- (3) Anggaran Dasar ini diubah oleh Muktamar VIII PPP, yang diselenggarakan pada tanggal 15-17 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 21-23 Dzulhijjah 1432 H. di Surabaya;
- (4) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Muktamar VIII, maka Anggaran Dasar hasil Ketetapan Muktamar VII dinyatakan tidak berlaku.





**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
HASIL MUKTAMAR VIII
SURABAYA, 15-17 OKTOBER 2014**



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN HASIL MUKTAMAR VIII
SURABAYA, 15-17 OKTOBER 2014**

**BAB I
LAMBANG**

Pasal 1

- (1) Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam;
- (2) Ka'bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan;
- (3) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad tepat di sudut dinding. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2

Anggota PPP terdiri atas dari:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota kader;
- c. Anggota Kehormatan.

**Bagian Pertama
Persyaratan**

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPP:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta *Khittah* dan Program Perjuangan PPP;
 - c. sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP;

- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kader PPP:
 - a. memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP;
 - b. mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang;
- (3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan PPP;
 - a. memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP;
 - b. berkontribusi nyata untuk membesarkan PPP;
- (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan menjadi Anggota dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP dan/atau sertifikat oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPD/DPLN yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- (5) Mereka yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqad'ah 1392 H telah menjadi anggota salah satu dari 4 (empat) Partai Politik Islam yang memfusikan kegiatan politiknya ke dalam PPP, langsung menjadi Anggota PPP dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP oleh Pengurus Harian DPD sepanjang yang bersangkutan tidak/belum menjadi Anggota partai politik lain.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota

Pasal 4

Anggota PPP berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. diberhentikan;
- d. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang Anggota PPP dapat dilakukan karena:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP;
 - b. dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PPP;
 - c. menjadi anggota partai politik lain;
 - d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- (2) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP dilakukan oleh Pengurus Harian DPD setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat pusat dilakukan oleh Pengurus Harian DPP setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat wilayah/provinsi dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (5) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat daerah/kabupaten/ kota dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPD melalui Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPD dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (6) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPD setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;

- (7) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pengurus Harian DPD atas usul Pengurus Harian PR melalui Pengurus Harian DPC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian PR dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (8) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Pusat, tingkat wilayah, dan tingkat daerah dilakukan oleh Pengurus Harian DPP setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPP;
- (9) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat cabang/kecamatan dilakukan oleh Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW;
- (10) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan dilakukan oleh Pengurus Harian DPD setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPD;
- (11) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian yang berwenang;
- (12) Anggota PPP yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Partai;
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian diatur dalam Pedoman dan Peraturan Organisasi PPP.

BAB III
PIMPINAN
Bagian Pertama
Persyaratan dan Larangan

Pasal 6

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;
- b. Telah menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
- c. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Khusus untuk menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP, Ketua Majelis Syari'ah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pakar, Ketua Mahkamah Partai, dan/atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh tehitung sejak diangkat dalam permusyaratan yang dilaksanakan secara normal sampai dengan pelaksanaan Muktamar berikutnya.
- e. Khusus untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPD/DPC harus pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan PPP. Apabila hal itu sulit dilaksanakan maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPD/DPC harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam, terutama organisasi yang berfusi dengan PPP, sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya.

Pasal 7

Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPD/DPLN/DPC/PR untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama.

Pasal 8

- (1) Seorang Anggota PPP dilarang memegang jabatan rangkap pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan;
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan sebelumnya batal dengan sendirinya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Surat Keputusan baru diterbitkan;

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 9

- (1) Ketua Umum DPP dan Ketua DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas memimpin dan sebagai penanggungjawab umum Pimpinan/Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta ketetapan/keputusan permusyawaratan yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
- (2) Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam memimpin DPP PPP, serta mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta ketetapan/keputusan permusyawaratan yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
- (3) Setiap pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan yang menduduki Jabatan eksekutif dan/atau legislatif dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada Pengurus Harian lain.
- (4) Sekretaris Jenderal DPP dan Sekretaris DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas sebagai administrator organisasi Pimpinan/Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- (5) Wakil Sekretaris Jenderal DPP dan Wakil Sekretaris DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Ketua Pengurus Harian DPP, DPW/DPD/DPLN/DPC/PR dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (6) Bendahara Umum DPP dan Bendahara DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas merencanakan, melaksanakan pengumpulan dana dan mengelola administrasi keuangan PPP dengan sebaik-baiknya;
- (7) Wakil Bendahara Umum DPP dan Wakil Bendahara DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas membantu Bendahara Umum/Bendahara dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Keuangan PPP dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Umum DPP dan Bendahara DPW/DPD/DPLN/DPC/PR kepada Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnya Pengurus Harian melaporkannya kepada rapat pleno Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya.
- (9) Bendahara Umum mengumumkan hasil audit keuangan PPP yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik kepada masyarakat, antara lain, melalui website resmi PPP, secara periodik.

Pasal 10

- (1) Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian;
- (2) Dalam hal yang sangat mendesak, Ketua Umum bersama Wakil Ketua Umum, Ketua terkait, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Jenderal terkait, serta Ketua Pengurus Harian DPW/DPD/DPC/PR bersama Wakil Ketua terkait, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris terkait, dapat menetapkan suatu kebijakan di luar rapat Pengurus Harian dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan

Pasal 11

- (1) Pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan di berbagai tingkatan yang terdiri atas Ketua Umum DPP, Ketua DPW/DPD/DPLN/DPC/PR, Pengurus Harian DPP/DPW/DPD/DPLN/DPC/PR, Pimpinan dan Anggota Majelis-majelis, Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai, Pimpinan dan Anggota Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja/Lembaga dapat dilakukan karena:
 - a. berhalangan tetap karena meninggal dunia atau karena hal lain;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. menjadi terdakwa atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama;
 - e. sangat nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan PPP;
 - f. melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama PPP;
 - g. melanggar ketentuan/keputusan PPP yang ditetapkan/diputuskan secara sah.
- (2) Anggota DPP, DPW, DPD, DPLN, DPC, dan PR yang memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berhenti secara tetap dengan sendirinya dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;
- (3) Anggota DPP, DPW, DPD, DPLN, DPC dan PR yang memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan d berhenti sementara dengan sendirinya dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tetap dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;

- (4) Pemberhentian Ketua Umum DPP karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g dilakukan oleh Mukhtamar/Mukhtamar Luar Biasa;
- (5) Pemberhentian Anggota DPW karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis DPW dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPW yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPW, maka Rapat Pengurus Harian DPW harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - b. Pemberhentian Anggota Majelis DPW, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga dilakukan oleh Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPW yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis DPW, maka Rapat Pengurus Harian DPW harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (6) Pemberhentian Anggota DPD atau DPLN karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian Pengurus Harian DPD atau DPLN dan Pimpinan Majelis DPD atau DPLN dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPD melalui Pengurus Harian DPW atau atas usul Pengurus Harian DPLN, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPD atau DPLN yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPD atau DPLN, maka Rapat Pengurus Harian DPD atau DPLN harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - b. Pemberhentian Anggota Majelis DPD atau DPLN, Pimpinan dan Anggota Bagian/Lembaga dilakukan oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPD atau DPLN yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis DPD atau DPLN, maka Rapat Pengurus Harian DPD atau DPLN harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (7) Pemberhentian Anggota DPC karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPD, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, maka Rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;

- b. Pemberhentian Anggota Majelis Pertimbangan DPC, Pimpinan dan Anggota Seksi DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPC berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis Pertimbangan DPC, maka Rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;
- (8) Pemberhentian Anggota Pimpinan Ranting karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR dilakukan oleh Pengurus Harian DPD atas usul Pengurus Harian PR melalui Pengurus Harian DPC, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian PR yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis Pertimbangan PR, maka Rapat Pengurus Harian PR harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;
 - b. Anggota Majelis Pertimbangan PR dan Kelompok Kerja Ranting dilakukan oleh Pengurus Harian PR, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian PR yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis Pertimbangan PR, maka Rapat Pengurus Harian PR harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (9) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) dapat dilakukan pemberhentian sementara oleh Pengurus Harian satu tingkat di atasnya berdasarkan usulan Pengurus Harian di tingkat asal yang bersangkutan menjabat;
- (10) Pemberhentian atau pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian yang berwenang;
- (11) Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan keputusan Pengurus Harian kepada Mahkamah Partai.

Bagian Keempat
Pengisian Lowongan Jabatan
Paragraf Pertama
Lowongan Jabatan

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan di suatu Pimpinan/Dewan Pimpinan, lowongan jabatan tersebut harus diisi dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap akibat meninggal dunia atau karena hal lain, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Paragraf Kedua
Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua Umum yang dipilih dalam rapat yang dihadiri Pengurus Harian DPP, Ketua Majelis Syari'ah DPP, Ketua Majelis Pertimbangan DPP, Ketua Majelis Pakar DPP, untuk dikukuhkan pada Musyawarah Kerja Nasional;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Ketua, yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum secara bersamaan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian DPP yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, dan Pimpinan Majelis Pakar DPP, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Jenderal, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal yang diputuskan dalam rapat Pengurus Harian DPP PPP;

- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Jenderal, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Departemen dan Lembaga yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara Umum yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Departemen dan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (9) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis yang bersangkutan, yang dipilih serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (10) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris atau Anggota Majelis yang bersangkutan yang dipilih serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (11) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (12) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan.
- (13) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua Mahkamah Partai yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai;
- (14) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Mahkamah Partai yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai;

- (15) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Anggota Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis DPP yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai.

Paragraf Ketiga
Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah dan Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Pimpinan Majelis Pakar yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Biro/Bagian, Pimpinan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Biro/Bagian, Pimpinan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Sekretaris atau salah seorang Anggota Majelis yang bersangkutan yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;

- (9) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (10) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis bersangkutan;
- (11) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPW PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW;
- (12) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPD PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian DPD.
- (13) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPLN PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh DPP.

Paragraf Keempat
Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua, maka jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris, maka jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Seksi/kelompok Kerja, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Seksi/Kelompok Kerja, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;

- (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis Pertimbangan yang dipilih dan ditetapkan dalam Pengurus Harian sesuai tingkatannya, yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan sesuai tingkatannya;
- (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan atau Anggota Majelis Pertimbangan, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan;
- (9) Pengesahan pengisian lowongan jabatan DPC PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) dilakukan oleh Pengurus Harian DPD atas usul Pengurus Harian DPC;
- (10) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di PR PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) dilakukan oleh Pengurus Harian DPC atas usul Pengurus Harian PR.

Bagian Kelima
Pengisian Lowongan Jabatan Lebih dari Separuh

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada Pengurus Harian DPP, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPP yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPW, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPW, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPD atau DPLN, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPD atau DPLN PPP, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Daerah dengan rekomendasi dari Pengurus Harian DPW PPP atau Musyawarah Kerja Luar Negeri dan disahkan oleh Pengurus Harian DPP PPP;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPC, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPC PPP, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Cabang dan disahkan oleh Pengurus Harian DPW dengan rekomendasi dari Pengurus Harian DPD;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian PR, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota PR, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Pengurus Harian DPD dengan rekomendasi Pengurus

BAB IV MAJELIS SYARI'AH

Pasal 17

- (1) Majelis Syari'ah bertugas dan berwenang:
 - a. membahas dan mengkaji persoalan kebangsaan dan kenegaraan dari sisi agama;
 - b. mengeluarkan fatwa keagamaan;
 - c. memberikan nasihat keagamaan;
 - d. memberikan arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian;
- (2) Pimpinan Majelis Syari'ah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris;
- (3) Majelis Syari'ah dapat membentuk kelompok kerja Majelis;
- (4) Majelis Syari'ah menetapkan tata kerja Majelis;
- (5) Sekretariat Majelis Syari'ah dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Syari'ah dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 18

- (1) Majelis Pertimbangan bertugas dan berwenang:
 - a. membahas dan mengkaji masalah kepartaian dan masalah lain terkait;
 - b. memberikan pertimbangan dan nasihat mengenai masalah kepartaian dan masalah lain terkait kepada Pengurus Harian;
 - c. memberikan saran kepada Pengurus Harian tentang kebijakan dan langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh Pengurus Harian;
- (2) Majelis Pertimbangan dapat membentuk kelompok kerja Majelis;
- (3) Pimpinan Majelis Pertimbangan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris;
- (4) Majelis Pertimbangan menetapkan tata kerja Majelis;
- (5) Sekretariat Majelis Pertimbangan dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI MAJELIS PAKAR

Pasal 19

- (1) Majelis Pakar bertugas dan berwenang:
 - a. membahas, mengkaji, serta merumuskan kebijakan, dan langkah-langkah strategis perjuangan PPP dalam berbagai dimensi kehidupan;
 - b. mengkaji dan merumuskan berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat secara cermat dan komprehensif sebagai bahan Pengurus Harian DPP menanggapi dan memperjuangkan tuntutan dan aspirasi tersebut melalui alat-alat perjuangan PPP;
 - c. memberi masukan dalam perumusan Program Perjuangan PPP;
 - d. meningkatkan harkat dan martabat serta citra PPP;
 - e. menganalisa persoalan aktual masyarakat secara kritis dan konsepsional.
- (2) Pimpinan Majelis Pakar terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris;
- (3) Majelis Pakar dapat membentuk kelompok kerja Majelis;
- (4) Majelis Pakar menetapkan tata kerja Majelis;
- (5) Sekretariat Majelis Pakar dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Pakar dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan berbagai tingkatannya.

BAB VII MAHKAMAH PARTAI

Pasal 20

- (1) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:
 - a. menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima dan memutus peninjauan kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara sebagai Anggota PPP;
 - c. menerima dan memutus peninjauan kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara sebagai Anggota Pimpinan/Dewan Pimpinan;
 - d. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Pimpinan/Dewan Pimpinan;
 - e. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan.

- (2) Pimpinan Mahkamah Partai terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
- (3) Syarat menjadi Pimpinan dan Anggota Mahkamah:
 - a. Berpengalaman menjadi Anggota DPP PPP sekurang-kurangnya selama 2 (dua) masa bakti;
 - b. Memiliki kompetensi di bidang hukum dan politik;
 - c. Mempunyai pengetahuan mendalam soal ke-PPP-an, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, serta peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. Memiliki sifat arif dan bijaksana;
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan asusila, menghina adat istiadat, dan agama; serta
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
- (4) Mahkamah Partai menetapkan tata kerja dan hukum beracara Mahkamah;
- (5) Sekretariat Mahkamah Partai dilaksanakan oleh Sekretariat Mahkamah Partai dibantu oleh Sekretariat DPP PPP.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Bagian Pertama
Musyawarah
Paragraf Pertama
Muktamar

Pasal 21

- (1) Peserta Muktamar terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau.
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian serta Pimpinan Majelis dan Pimpinan Mahkamah Partai DPP PPP;
 - b. Ketua dan Sekretaris DPW/DPD serta Ketua DPLN;
 - c. Hasil pertimbangan jumlah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d. Setiap 4 – 6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) Utusan.
 - e. Setiap 7 – 9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) Utusan.
 - f. Setiap 10 – 12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) Utusan.
 - g. Setiap 13 – 15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) Utusan.
 - h. Setiap 16 – 18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) Utusan.
 - i. Setiap 19 – 21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) Utusan.
 - j. Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) Utusan.

- k. Dalam hal Ketua atau Sekretaris DPW/DPD berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPW/DPD;
- l. Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat atau sebutan lainnya;
- (3) Peninjau terdiri atas:
- a. Anggota Majelis DPP, Anggota Mahkamah Partai DPP, Pimpinan dan Anggota Departemen/Lembaga DPP, serta perwakilan Badan Otonom tingkat pusat;
 - b. Anggota Fraksi DPR RI/MPR RI dari PPP;
 - c. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat pusat.

Pasal 22

- (1) Setiap Utusan Muktamar mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;
- (2) Setiap peninjau Muktamar hanya mempunyai hak bicara;
- (3) Khusus untuk Utusan Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai DPP tidak mempunyai hak suara.

Pasal 23

- (1) Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan DPW dan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan DPD;
- (2) Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Muktamar sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan yang hadir dalam sidang;
- (4) Keputusan Muktamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam sidang;
- (5) Pengambilan keputusan mengenai orang dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 24

- (1) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Muktamar dipimpin oleh Pengurus Harian DPP.

Paragraf Kedua
Musyawarah Nasional Ulama

Pasal 25

- (1) Peserta Musyawarah Nasional Ulama adalah:
 - a. Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP;
 - b. Ketua Majelis Syari'ah DPW;
 - c. Ulama, habaib, serta Pimpinan Pondok Pesantren;
 - d. Pakar dan ahli yang dianggap perlu;
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Syari'ah DPW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berhalangan, penggantinya adalah Pimpinan Majelis Syari'ah DPW lainnya yang ditetapkan berdasarkan Rapat Majelis Syari'ah DPW;
- (3) Penentuan peserta Musyawarah Nasional Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan di ditetapkan oleh Majelis Syari'ah DPP dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Syari'ah DPW.

Pasal 26

- (1) Rancangan materi Musyawarah Nasional Ulama disiapkan oleh Majelis Syari'ah DPP dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional Ulama berlangsung kepada seluruh peserta;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Ulama ditetapkan oleh Majelis Syari'ah DPP;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Nasional Ulama dipimpin oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP PPP.

Paragraf Ketiga
Musyawarah Kerja Nasional

Pasal 27

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPP PPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai;
 - b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW PPP;
 - c. Pimpinan Fraksi PPP di MPR/DPRRI;
 - d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat pusat selain dimaksud huruf c;
 - e. Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga;
 - f. Ketua Badan Otonom tingkat pusat atau sebutan lain.

Pasal 28

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Nasional disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh peserta, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Nasional berlangsung;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP PPP;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Harian DPP PPP.

Paragraf Keempat Musyawarah Wilayah

Pasal 29

- (1) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis DPW;
 - b. Ketua dan Sekretaris DPD;
 - c. Hasil perimbangan jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Setiap 4-6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) Utusan;
 - (b) Setiap 7-9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) Utusan;
 - (c) Setiap 10-12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) Utusan;
 - (d) Setiap 13-15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) Utusan;
 - (e) Setiap 16-18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) Utusan;
 - (f) Setiap 19-21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) Utusan;
 - (g) Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) Utusan;
 - d. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Utusan Pengurus Harian DPD berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPD;
 - e. Ketua Badan Otonom tingkat wilayah/provinsi atau sebutan lainnya;
- (3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan dari Pengurus Harian DPP PPP;
 - b. Anggota Majelis DPW, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga DPW, serta perwakilan Badan Otonom tingkat wilayah/provinsi;
 - c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Provinsi;
 - d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat provinsi selain huruf c;
- (4) Ketua dan Sekretaris DPC dapat diikutsertakan sebagai peninjau Musyawarah Wilayah;
- (5) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pengurus Harian DPW.

Pasal 30

- (1) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan Musyawarah Wilayah mempunyai hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis DPW secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan DPD;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Wilayah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 32

- (1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Pengurus Harian DPW dan disampaikan kepada seluruh DPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Pengurus Harian

**Paragraf Kelima
Musyawarah Kerja Wilayah**

Pasal 33

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPW PPP dan Pimpinan Majelis-majelis;
- b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPD PPP;
- c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Provinsi;
- d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat provinsi selain dimaksud huruf c;
- e. Pimpinan Biro/Lembaga;
- f. Ketua Badan Otonom tingkat wilayah/provinsi.

Pasal 34

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Wilayah disiapkan oleh Pengurus Harian DPW dan disampaikan kepada seluruh peserta, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Wilayah berlangsung;

- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Wilayah dipimpin oleh Pengurus Harian DPW.

Paragraf Keenam
Musyawarah Daerah dan Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Peserta Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPD/DPLN dan Pimpinan Majelis DPD/DPLN;
 - b. Ketua dan Sekretaris DPC (untuk Musyawarah Daerah);
 - c. Ketua Cabang Badan Otonom atau sebutan lainnya;
 - d. Anggota PPP di Luar Negeri yang memenuhi kriteria ditetapkan dalam Pedoman dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan DPP (untuk Musyawarah Luar Negeri);
 - e. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Utusan Pengurus Harian DPC berhalangan, penggantinya dalam Musyawarah Daerah adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan DPP PPP;
 - b. Perwakilan DPW PPP;
 - c. Anggota Majelis DPD atau DPLN, Pimpinan dan Anggota Bagian/Lembaga DPD atau DPLN, serta perwakilan Badan Otonom tingkat kabupaten/kota atau tingkat Luar Negeri;
 - d. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Kabupaten/Kota (untuk Musyawarah Daerah);
 - e. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kabupaten/kota (untuk Musyawarah Daerah);
- (4) Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian PR dapat diikutsertakan sebagai peninjau Musyawarah Daerah;
- (5) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Pengurus Harian DPD.

Pasal 36

- (1) Setiap peserta Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan mempunyai hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis DPC secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan DPC;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Daerah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Daerah dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 38

- (1) Rancangan materi Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri disiapkan oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN dan disampaikan kepada seluruh DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri dipimpin oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN.

Paragraf Ketujuh

Musyawarah Kerja Daerah dan Luar Negeri

Pasal 39

Peserta Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPD atau DPLN dan Pimpinan Majelis-majelis DPD atau DPLN PPP;
- b. Ketua dan Sekretaris DPC PPP;
- c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kabupaten/kota selain dimaksud huruf c;
- e. Ketua Bagian dan Ketua Lembaga;
- f. Ketua Badan Otonom tingkat daerah/kabupaten/kota atau sebutan lainnya.
- g. Peserta lainnya yang ditetapkan dalam Pedoman dan Peraturan Organisasi PPP.

Pasal 40

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri disiapkan oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN dan disampaikan kepada seluruh peserta, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri berlangsung;

- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri dipimpin oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN.

Paragraf Kedelapan

Musyawarah Cabang

Pasal 41

- (1) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPC PPP dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;
 - b. Ketua dan Sekretaris PR PPP;
 - c. Ketua Badan Otonom tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lainnya;
 - d. Dalam hal Ketua atau Sekretaris PR berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian PR PPP;
- (3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan DPW PPP;
 - b. Perwakilan DPD PPP;
 - c. Anggota Majelis, Pimpinan dan Anggota Seksi/Lembaga, serta perwakilan Badan Otonom tingkat cabang/kecamatan;
 - d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat cabang/kecamatan.

Pasal 42

- (1) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan Musyawarah Cabang mempunyai hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 43

- (1) Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Utusan PR PPP;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;

- (3) Keputusan Musyawarah Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 44

- (1) Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian PR dan disampaikan kepada seluruh PR PPP selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sebelum Musyawarah Cabang berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Kesembilan

Musyawarah Kerja Cabang

Pasal 45

Peserta Musyawarah Kerja Cabang terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC;
- b. Ketua dan Sekretaris PR PPP;
- c. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. Ketua Badan Otonom tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lainnya;
- e. Pimpinan Seksi dan Pimpinan Lembaga.

Pasal 46

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian DPC dan disampaikan kepada seluruh peserta, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Cabang berlangsung;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Kesepuluh
Musyawarah Ranting

Pasal 47

- (1) Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;
 - b. Anggota atau perwakilan Anggota dari Dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga atau sebutan lain yang sejenisnya yang dipilih oleh anggota PPP setempat;
 - c. Ketua Badan Otonom tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

Pasal 48

- (1) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan Musyawarah Ranting mempunyai hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 49

- (1) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) anggota atau perwakilan Anggota;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Ranting sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 50

- (1) Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Pengurus Harian PR dan disampaikan kepada seluruh Utusan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting dipimpin oleh Pengurus Harian PR.

Bagian Kedua
Rapat
Paragraf Pertama
Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 51

Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP untuk membahas, mengoordinasikan, memutuskan, dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Pengurus Harian DPP, Ketua DPW, Ketua Majelis Syari'ah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pakar, serta Ketua Mahkamah Partai. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris DPW dan Sekretaris Majelis-Majelis DPP dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Nasional.

Paragraf Kedua
Rapat Pimpinan Wilayah

Pasal 52

Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW untuk membahas, mengoordinasikan, memutuskan, dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Pengurus Harian DPW, Ketua DPD dan Ketua Majelis-Majelis DPW. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris DPD dan Sekretaris Majelis-Majelis DPW dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Wilayah.

Paragraf Ketiga
Rapat Pimpinan Daerah

Pasal 53

Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPD untuk membahas, mengoordinasikan, memutuskan, dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Pengurus Harian DPD, Ketua DPC dan Ketua Majelis-Majelis DPD. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris DPC dan Sekretaris Majelis-Majelis DPD dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Daerah.

Paragraf Keempat
Rapat Pimpinan Cabang

Pasal 54

Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC untuk membahas, mengoordinasikan, memutuskan, dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Pengurus Harian DPC, Ketua PR dan Ketua Majelis-Majelis DPC. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris PR dan Sekretaris Majelis-Majelis DPC dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Cabang.

**Paragraf Kelima
Konvensi**

Pasal 55

- (1) Konvensi adalah bentuk rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian DPP.

**Paragraf Keenam
Pleno**

Pasal 56

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, Pimpinan Mahkamah Partai, Pimpinan Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja sesuai dengan tingkatannya, Pimpinan Lembaga, serta Ketua dan Sekretaris Badan Otonom sesuai dengan tingkatannya yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) peserta rapat;
- (3) Apabila jumlah peserta rapat tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 60 menit. Setelah waktu 60 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat Pleno dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan;
- (4) Rapat Pleno berwenang:
 - a. Merencanakan dan memutuskan program kerja Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja, dan Lembaga Pimpinan/Dewan Pimpinan PPP di tingkatan masing-masing;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja, dan Pimpinan Lembaga yang dikoordinasikan oleh Ketua-Ketua Bidang;
 - c. Memutuskan program kerja yang harus segera ditindaklanjuti;
 - d. Memutuskan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh Pimpinan/Dewan Pimpinan PPP di tingkatannya masing-masing.

**Paragraf Ketujuh
Rapat Majelis Musyawarah Partai**

Pasal 57

- (1) Rapat Majelis Musyawarah Partai DPP adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Majelis Syari'ah, Ketua Majelis Pertimbangan, dan Ketua Majelis Pakar DPP;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Muhajir
2. Nama Panggilan : Hajir
3. Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Barat 31 Juli 1990
4. Alamat Asal : Banding Agung, Suoh, Lampung Barat,
Lampung
5. Alamat Jogja : Ambarukmo RT/RW 05/02 Catur Tunggal,
Depok Sleman Yogyakarta
6. Nama Bapak : Tohirin
7. Nama Ibu : Satini
8. Warga Negara : WNI
9. Setatus Pernikahan : Belum Menikah
10. No Telp/Hp : 0856-0193-1810

- PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 1997 – 2003 SD Negeri 1 Banding Agung
2. Tahun 2003 – 2006 MTs Baitul Ulum Tuguratu
3. Tahun 2006 – 2009 SMA Bustanul Ulum Jayasakti
4. Tahun 2009 – 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta